

**BENTUK-BENTUK PERSETUJUAN DALAM PERNIKAHAN BAGI
WANITA YANG PERNAH BERZINA
(Studi Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam ilmu
Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang



Oleh:

M. SHOFIYULLAH
NIM: 1402016122

**KONSENTRASI *MUQARANA*H AL-MADZAHIB
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.

Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang

Anthin Lathifah, M.Ag.

Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. M. Shofiyullah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : M. Shofiyullah

NIM : 1402016122

Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (Muqāranah al-Mazāhib)

Judul Skripsi: **BENTUK-BENTUK PERSETUJUAN DALAM
PERNIKAHAN BAGI WANITA YANG PERNAH
BERZINA (Studi Perbandingan Pendapat Imam Abu
Hanifah dan Imam al-Syafi'i)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 10 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP. 195906061989031002


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : M. SHOFIYYULLAH
NIM : 1402016122
Judul : **BENTUK-BENTUK PERSETUJUAN DALAM
PERNIKAHAN BAGI WANITA YANG PERNAH
BERZINA. (Studi Perbandingan Pendapat Imam Abu
Hanifah dan Imam al-Syafi'i)**

Telah di Muqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2018/2019.

Ketua Sidang


Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Penguji I


Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Pembimbing I


Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Semarang, 20 Juli 2019



Sekretaris Sidang


Anthon Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji II


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II


Anthon Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ṣ
5	ج	J
6	ح	Ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Ṣ
15	ض	Ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	Ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	‘
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yażhabu

3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَي	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“ Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al-Isra’ ayat 32)¹

¹ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1979), hlm. 356

PERSEMBAHAN

Dengan ungkapan penuh rasa syukur kehadirat Allah swt.kupersembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang telah memberi artidan selalu hadir dalam perjalanan hidupku:

Kedua orang tuaku Abah Zuhri Ihsan dan Umi Sholhah yang telah mendidik, membimbing, mengarahkan dan mengorbankan segalanya demi kesuksesan putra-putrinya, serta tiada hentinya-hentinya memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini, "*Robbighfir lii wa liwaalidayya warhamhuma kamaa robbayaanii shogiiro*"

Guru-guru saya, yang telah memberikan segala ilmu yang mereka miliki dengan penuh keikhlasan. Adanya skripsi ini sempurna tidak lain karena bimbingan dari mereka;

Kakak-kakakku tersayang Zuhroh As-Sakinah dan Zulfa Al-Wafiyahyang telah memberikan semangat untuk menggapai cita-cita;

Istriku tersayang Elok Khumayro' yang telah menemani disetiap malam begadang dalam penulisan skripsi ini;

Teman-teman yang telah memberikan berbagai informasi dalam berbagai bentuk, yang penulis juga sangat membutuhkan;

Semua teman-teman tanpa terkecuali, yang telah memberikan suport fisik, psikis, material, maupun spiritual, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Semua pihak yang terlibat yang telah membantu mendoakan dengan doa, memahamkan dengan informasi, dan menemani dengan secangkir kopi;

Teman-teman seperjuangan Muqoronah al-Mazdahib (MM) angkatan 2014 terimakasih atas kebersamaannya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau setelah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juli 2019

Deklarator,



M. SHOFIYULLAH
NIM: 1402016122

ABSTRAK

Wali merupakan salah satu rukun nikah. Pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Meskipun kehadiran wali penting dalam sebuah pernikahan, namun wali juga tidak bisa memaksa wanita untuk menikahi laki-laki pilihannya. Persetujuan wanita tetap diperlukan dalam pengambilan keputusan pernikahan Nabi Saw melarang pernikahan yang wali tidak meminta ijin terlebih dahulu. Dalam tradisi hukum Islam persetujuan wanita dibedakan menjadi dua: perawan dan janda. Jumhur ulama sepakat bahwa persetujuan janda adalah dengan mengatakannya secara langsung. Sedangkan persetujuan perawan adalah cukup dengan diamnya.

Perbedaan pendapat terjadi terhadap wanita yang pernah berzina, apakah persetujuannya adalah dengan diamnya mengingat ia belum pernah melakukan akad nikah dan mengarungi kehidupan rumah tangga, ataukah persetujuan wanita zina tadi adalah dengan mendengar jawabannya secara langsung mengingat ia pernah melakukan hubungan seksual yang itu merupakan salah satu tujuan akad pernikahan. Dua Imam besar Islam yaitu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dalam hal status perijinan wanita pezina. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis tertarik membahas pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam masalah bentuk-bentuk perizinan wanita pezina dalam pernikahan. Tidak hanya memaparkan pendapat dari kedua Imam tersebut, tetapi penulis juga mencoba menggali metode *istinbāt* yang digunakan oleh keduanya atas pendapatnya masing-masing. Kemudian penulis juga membahas bagaimana relevansi perijinan wanita pezina terhadap hukum Islam di Indonesia.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian dokumen (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisa dengan metode deskriptif-analisis.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi'i mengenai status wanita pezina adalah sebagaimana janda, yaitu persetujuannya adalah dengan mengatakan secara langsung. Metode *istinbāt* yang digunakan Imam Syafi'i adalah hadis yang menyatakan bahwa wanita hanya ada dua, gadis dan janda. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah status wanita pezina adalah sama dengan perawan. Oleh karena itu perijinannya adalah dengan diam. Metode *istinbāt* yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah hadis yang menyatakan perawan mempunyai rasa malu yang besar.

Pendapat Imam Syafi'i menurut penulis adalah pendapat yang relevan dengan hukum Islam di Indonesia untuk memperjelas status wanita yang pernah pezina agar pihak laki-laki yang akan melamar sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa calon mempelainya sudah tidak perawan,

Kata kunci : Perawan, janda, perizinan dan metode *istinbāt*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penelitian skripsi yang berjudul **BENTUK-BENTUK PERSETUJUAN DALAM PERNIKAHAN BAGI WANITA YANG PERNAH BERZINA (Studi Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i)** ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, do'a dan motivasi dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A, Ph.D. dan Anthin Lathifah, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai.

Ibu Anthin Lathifah, M.Ag., dan Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A. Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Ibu Novita Dewi, S.H.,M.H. selaku dosen wali studi, yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan nasihat kepada penulis hingga perkuliahan ini selesai. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Orang tua tercinta Ibunda Inaroh yang telah senantiasa memberikan do'a dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh suka cita.

Kakak-kakak dan Adik tercinta serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendo'akan, memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.

Para sahabat dan teman-teman seperjuangan AS dan lain-lain yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, meskipun dalam penulisan ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Semoga Allah membalas segala kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung dan kepada pihak-pihak tersebut penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih.

Akhirnya dengan mengharap ridla dari Allah Swt. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 Juli 2019

Penulis

M. SHOFIYYULLAH
NIM. 1402016122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	22
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BENTUK-BENTUK PERSETUJUAN WANITA YANG PERNAH BERZINA DALAM PERNIKAHAN	12
A. Tinjauan Umum tentang Wali.....	12
1. Pengertian Wali Dalam Nikah.....	12
2. Dasar Hukum Wali Nikah	14
3. Macam-macam Wali Nikah dan Urutannya.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Perijinan Wanita dalam Pernikahan.....	24
C. Teori <i>Istinbāṭ</i> Hukum.....	27
1. Pengertian <i>istinbāṭ</i> hukum.....	27

2. Corak <i>Istinbāt</i> Hukum.....	29
D. Pendapat Ulama tentang Persetujuan wanita Zina	32

BAB III	PENDAPAT DAN <i>ISTINBĀT</i> HUKUM IMAM IMAM ABU HANIFAH DAN AL-SYAFI'I TENTANG PERSETUJUAN WANITA ZINA DALAM PERNIKAHAN	35
A. Biografi Imam Abu Hanifah	35	
1. Kelahiran dan silsilah.....	35	
2. Pendidikan Imam Abu Hanifah.....	35	
3. Guru-guru Imam Abu Hanifah.....	36	
4. Para Pendukung Mazhab Hanafi dan Murid-muridnya	37	
5. Karya-karya Ilmiah Imam Abu Hanifah	39	
6. Metode <i>Istinbāt</i> Imam Abu Hanifah	40	
B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Persetujuan Wanita Zina dalam Pernikahan	47	
1. Pendapat Imam Abu Hanifah.....	47	
2. Metode <i>istinbāt</i> hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah.....	48	
C. Biografi Imam Al-Syafi'i.....	49	
1. Kelahiran dan silsilah	49	
2. Pendidikan Imam Al-Syafi'i.....	50	
3. Guru-guru Imam Al-Syafi'i.....	51	
4. Para Pendukung Mazhab Syafi'i dan Murid-muridnya	52	
5. Karya-karya Ilmiah Imam Al-Syafi'i	53	
6. Metode <i>Istinbāt</i> Imam Al-Syafi'i	54	
D. Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Persetujuan Wanita Zina dalam Pernikahan	57	
1. Pendapat Imam Al-Syafi'i	57	

	2. Metode <i>istinbāt</i> hukum yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'i	58
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG PERSETUJUAN WANITA YANG PERNAH BERZINA DALAM PERNIKAHAN SERTA RELEVANSINYA TERHADAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA	59
	A. Analisis Perbandingan Pendapat.....	59
	B. Relevansi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Persetujuan Wanita Yang Pernah Berzina terhadap Hukum Islam Di Indonesia	74
BAB V	PENUTUP.....	77
	A. Kesimpulan	77
	B. Saran-saran.....	79
	C. Kata Penutup	79
	DAFTAR PUSTAKA	80
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wali merupakan salah satu rukun nikah. Pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Pernikahan bukan hanya ikatan untuk mempersatukan dua anak manusia saja, melainkan mempersatukan dua keluarga yang berbeda. Hukum Islam mengatur tentang kewajiban adanya wali dalam pernikahan adalah sebagai tindakan pencegahan dari suatu hal yang tidak diinginkan oleh kedua mempelai.² Allah berfirman dalam surat al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.³

Berkaitan dengan ayat di atas, Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitabnya, *Fiqh al-Sunah*, sebagai berikut:

ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَزُوجُ نَفْسَهَا وَلَا غَيْرَهَا، وَإِلَى أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَنْعَقِدُ
بِعِبَارَتِهَا، إِذْ أَنَّ الْوِلَايَةَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، وَأَنَّ الْعَاقِدَ هُوَ الْوَلِيُّ.⁴

Artinya: Jumhur ulama memilih bahwasanya wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan orang lain. Bahwasanya pernikahan itu tidak dapat terjadi dengan mengabaikan wali, karena perwalian merupakan syarat dalam sah akad dan bahwasanya orang yang mengakadkan adalah wali.

Peran wali dalam suatu pernikahan sangat penting. Nabi Saw. bahkan menyebutkan bahwa tidak sah nikah tanpa wali. Nabi Saw bersabda:

²Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 47.

³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989, h. 541.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Bairut: Daar al-Kitab al-Arabiah, 1977, juz 2, h. 125.

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ."°

Artinya: telah menceritakan kepada kami Waki' dan Abd al-Rahman, dari Israil, dari Abi Ishak, dari Abi Burdah, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "tidak (sah) nikah kecuali dengan wali.

Berdasarkan hadis di atas dapat diketahui bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Apabila pernikahan tanpa wali sudah berlangsung, maka pernikahan tersebut adalah batal. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ
 الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ
 نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ
 مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.»⁶

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibn Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin wali, maka pernikahannya batal- Nabi Saw mengulangi itu sampai tiga kali-. Apabila laki-laki sudah mencampurnya maka ia wajib membayar mahar karena sesuatu yang telah ia dapatkan darinya. Apabila mereka berselisih, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.

Meskipun kehadiran wali menjadi penting dalam sebuah pernikahan, namun wali juga tidak bisa memaksa wanita untuk menikahi laki-laki pilihannya. Persetujuan wanita tetap diperlukan dalam pengambilan keputusan pernikahan. Nabi Saw melarang pernikahan yang wali tidak meminta ijin terlebih dahulu.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهِيُّ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ
 أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا
 ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنَبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ

⁵Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, t.k: Muáassisah al-Risalah, 2001, juz 32, h. 280.

⁶Abu Dawud, *Sunan Abui Dawud*, Bairut: al-Maktabah al-Isriah, t.th, juz 2, h. 229.

خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكَرَّهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَقَالَ: " لَا تُنْكَحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوا هُنَّ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ "، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُغِيرَةَ بِنْتُ شُعْبَةَ.⁷

Artinya: telah mengabarkan kepada kami Abu Thahir al-Faqih, Abu Abdillah al-Khafidz, Abu Zakaria bin Abi Ishak, Abu Sa'íd bin Abi Ámr, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Hakim, telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Fudaik, dari Ibn Abi Dzi'b, dari Umar bin Husain, dari Nafi' bahwasanya Ibn Umar menikahkan anak perempuan pamannya kepada Ustman bin Madzún, Nafi' berkata: kemudian ibunya pergi menemui Nabi Muhammad Saw, ibunya berkata: "Anakku terpaksa melakukan demikian". Nabi Saw kemudian menyuruhnya memisahkan putrinya dan bersabda: "Janganlah kalian semua menikahkan anak yatim sehingga kalian meminta pertimbangannya. Apabila ia diam, maka diam itu merupakan izinnya". Maka Nabi menikahkan wanita itu setelahnya dengan Abdillah al-Mughirah bin Syu'bah.

Persetujuan wanita sangat penting karena bagaimanapun dia sendiri lah yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam tradisi hukum Islam persetujuan wanita dibedakan menjadi dua. Wanita yang masih perawan dan janda persetujuannya berbeda. Janda sudah mempunyai hak atas dirinya sendiri dibandingkan ketika statusnya masih perawan. Persetujuan janda adalah dengan mengatakannya secara langsung. Sedangkan persetujuan perawan adalah cukup dengan diamnya. Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «النَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»⁸

Artinya: telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'íd, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ziad bin Sa'íd, dari Abdullah bin al-Fadhil, Nafi' bin Jubair telah mendengar, ia mengabarkan dari Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Perawan dimintai konsultasi. Ijinnya adalah diamnya.

⁷Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 2003, juz 4, h. 195.

⁸Muslim, *Shahih Muslim*, Bairut: Daar al-Turats al-Arabi, t.th, juz 2, h. 1037.

Berdasarkan hadis tersebut, baik gadis maupun janda sebenarnya sama-sama dimintai persetujuannya terlebih dahulu oleh wali. Jumhur ulama juga sepakat bahwa persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya, sedangkan janda tidak. Perbedaan pendapat baru terjadi terhadap wanita yang pernah berzina, apakah persetujuannya adalah dengan diamnya mengingat ia belum pernah melakukan akad nikah dan mengarungi kehidupan rumah tangga, ataukah persetujuan wanita tadi adalah dengan mendengar jawabannya secara langsung mengingat ia pernah melakukan hubungan seksual yang itu merupakan salah satu tujuan akad pernikahan itu sendiri. Dalam hal ini ada dua pendapat yang saling bertentangan.

Pertama, pendapat Imam al-Syafi'i *Rahimakumullah*. Menurut beliau, wanita yang sudah pernah berzina dianggap sudah janda. Oleh karena itu wali tidak boleh menikahnya tanpa persetujuan darinya.

وَإِذَا جُمِعَتْ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ زِنًا صَغِيرَةً كَانَتْ بَالِغًا أَوْ غَيْرِ بَالِغٍ كَانَتْ نَيْبًا لَا يَكُونُ لِلْأَبِ تَزْوِجُهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا.⁹

Artinya: Ketika wanita sudah dijimak dengan nikah yang sah maupun rusak, atau zina, baik masih kecil maupun sudah baligh atau selain baligh, maka ia sudah menjadi janda yang bagi bapak tidak berhak menikahkan tanpa seizinnya.

Pendapat Imam al-Syafi'i ini didukung oleh kalangan Hanabilah diantaranya oleh al-Bahuti al-Hanbali melalui perkataannya:

وَإِذْنُ نَيْبٍ بِوَطْءٍ فِي قُبُلٍ وَلَوْ كَانَ وَطْأَهَا زِنًا أَوْ مَعَ عَوْدِ بَكَارَةٍ بَعْدَ وَطْئِهَا الْكَلَامُ. ١٠

Artinya: dan izinnya janda sebab sudah disetubuhi, meskipun dengan zina, atau bersamaan dengan kembalinya keperawanan setelah disetubuhi, adalah dengan perkataannya.

⁹Al-Syafi'i, *al-Umm*, Bairut: Daar al-Ma'rifah, 1990, juz 5, h. 19.

¹⁰al-Bahuti al-Hanbali, *Syarah Muntaha al-Iradat*, t.tp: Alam al-Kutub, 1993, juz 2, h. 636.

Kedua, pendapat Imam Abu Hanifah menganggap status wanita tersebut adalah perawan. Oleh karena itu apabila ia dilamar persetujuannya adalah dengan diamnya. Dalam *al-mabsūṭ*, al-Sarkhasi berkata:

فَأَمَّا إِذَا زُنْتُ يُكْتَفَى بِسُكُوتِهَا عِنْدَ التَّرْوِيجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى¹¹

Artinya: Adapun apabila ia (wanita) berzina, cukup diamnya (sebagai persetujuan) ketika akan dinikahkan menurut Abu Hanifah- Rahimakumullah-

Pendapat Imam Abu Hanifah ini didukung oleh kalangan Malikiyyah, diantaranya adalah pendapat al-Shawi al-Maliki yang berbunyi:

أَوْ كَبِرَتْ بِأَنْ بَلَغَتْ وَزَالَتْ بَكَارَتُهَا بِزِنًا وَلَوْ تَكَرَّرَ مِنْهَا الزِّنَا حَتَّى زَالَ جُنْبَابُ الْحَيَاءِ عَنْ وَجْهِهَا، أَوْ وُلِدَتْ مِنْهُ فَلَهُ جِبْرُهَا¹²

Artinya: atau wanita itu sudah besar, yakni baligh, dan keperawanannya hilang karena zina, meskipun berulang kali, sehingga hilang rasa malu dari wajahnya, atau ia melahirkan, maka bagi wali boleh memaksanya.

Dalam pendapat al-Shawi di atas dapat dipahami bahwa wanita yang pernah berzina dalam hal perizinannya dianggap sebagaimana wanita yang masih perawan dikarenakan bagi wali boleh memaksanya, yang mana hal ini adalah kebijakan wali untuk wanita yang masih perawan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16 juga disebutkan:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.

Apabila dilihat secara sekilas, pasal yang diadopsi oleh KHI merupakan penggabungan antara dua pendapat Imam al-Syafi'í dan Imam Abu Hanifah di atas, tanpa memperhitungkan status wanita tersebut masih perawan atau sudah

¹¹al-Sarkhasi, *al-mabsūṭ*, (Bairut: Daar al-Ma'rifat, 1993), juz 5, hal 7.

¹²Al-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah al-Shawi*, t.tp: Daar al-Maarif, t.th, juz 2, h. 354.

janda. Mengingat di Indonesia mayoritas bermazhab Syafií, menarik kiranya pendapat Abu Hanifah juga diakomodir di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis tertarik mempelajari masalah ini lebih dalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi.

Alasan penulis memilih tema ini adalah karena makin banyaknya kasus zina yang terjadi di dalam masyarakat, dan masyarakat tidak sadar akan perubahan status dalam hal persetujuan wanita yang pernah melakukan zina. Sedangkan alasan penulis memilih Imam al-Syafií dan Imam Abu Hanifah adalah selain karena pendapat mereka berbeda, juga karena keduanya merupakan mujtahid muthlaq dalam mazhab yang didirikannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *istinbāt* Imam al-Syafi'í dan Imam Abu Hanifah terhadap persetujuan wanita pezina dalam pernikahan?
2. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'í dan Imam Abu Hanifah tentang persetujuan nikah bagi wanita yang pernah berzina terhadap hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat *istinbāt* Imam al-Syafií dan Imam Abu Hanifah terhadap persetujuan wanita pezina dalam pernikahan.
2. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafií dan Imam Abu Hanifah tentang persetujuan wanita pezina dalam pernikahan terhadap hukum Islam di Indonesia

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang *istinbāt* hukum Imam al-Syafi'í dan Imam Abu Hanifah terhadap persetujuan wanita pezina.

2. Untuk memberikan pertimbangan terhadap hakim peradilan agama dalam memutuskan masalah yang berkenaan dengan persetujuan wanita pezina dalam pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai tema wali sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelum penulis, di antaranya:

Skripsi Siti Ninik Purnawati yang berjudul *“Istinbat Hukum Mazhab Hanafiyah tentang Menikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada’ al-Shana’*”¹³. Ninik mengatakan bahwa menurut mazhab Hanafiyah seorang wanita baligh, berakal boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki lain dan pernikahan tersebut tetap sah.

Skripsi Habba Zuhaida yang berjudul *“Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Wali Mujbir”*¹⁴. Habba mengatakan bahwa di Indonesia yang lebih relevan dalam permasalahan wali mujbir adalah pendapat Imam al-Syafi’i yang tetap menekankan adanya persetujuan anaknya,

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rohmat yang berjudul *“Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyyah, dan Praktiknya di Indonesia”*¹⁵. Rohmat menyatakan bahwa menurut Syafi’iyah wali mempunyai kedudukan sebagai syarat sah dalam perkawinan, sedangkan menurut Hanafiyah keberadaan wali hanya syarat namun tidak mutlak.

Jurnal yang ditulis oleh Taufiq Hidayat yang berjudul *“Rekonstruksi Konsep Ijbar”*¹⁶. Taufiq mengatakan bahwa konsep ijbar tidak ada dalam al-Qur’an. Syafi’i membuat konsep ijbar berdasarkan dari hadis bahwa Aisyah dinikahkan oleh Abu Bakar kepada Nabi Saw pada saat Aisyah masih kecil.

¹³ Siti Ninik Purnawati, *Istinbat Hukum Mazhab Hanafiyah tentang Menikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada’ al-Shana’*, Skripsi Syari’ah, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2009, h. 70.

¹⁴ Habba Zuhaida, *Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang Wali Mujbir*, Skripsi Syari’ah, Semarang: E-Prints UIN Walisongo, 2016, h. 132.

¹⁵ Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyyah, dan Praktiknya di Indonesia*. Jurnal al-Adalah, Vol. X, No. 2, 2011, h. 177. Diakses pada tanggal 1 Januari 2010.

¹⁶ Taufiq Hidayat yang berjudul *“Rekonstruksi Konsep Ijbar*, Jurnal Syariah dan Hukum STAI Purworejo, 2009, Vol. 1 No. 2.,.

Perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penulis tidak memfokuskan terhadap wali, namun kepada persetujuan wanita yang sudah berzina terhadap wali nikahnya.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan jenis penelitian *library research* atau studi dokumen¹⁷ yaitu ulasan tertulis tentang suatu peristiwa atau kejadian pada masa lampau. Ulasan tersebut menyangkut juga literatur-literatur yang relevan sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian skripsi ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.

2) Sumber Data:

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data¹⁸. Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung dari tangan pertama kitab *al-Umm* karya Imam al-Syafi'í dan *al-mabsūf* karya al-Sarkhasi.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber-sumber lain, artinya data yang ditulis oleh orang lain tentang pandangan al-Mawardi dan Ibn Hazm sehingga tidak asli karena diperoleh dari sumber kedua atau ketiga serta buku-buku pendukung yang bertemakan tentang persetujuan wanita pezina.

3) Metode Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya

¹⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo), hal 123

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. 8, hal 137.

yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.¹⁹ Dengan metode ini maka penulis tidak hanya mengumpulkan kitab-kitab fiqh saja, tetapi juga kitab-kitab lain yang saling berkaitan agar dapat dikaji secara komprehensif.

4) Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut :

a. Metode Deskriptif-Analisis

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis²⁰. Penulis mendiskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan alam skripsi ini.

b. Metode Komparasi

Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.²¹ Dengan menggunakan metode ini penulis akan membandingkan pendapat antara Imam al-Syafi'í dan Imam Abu Hanifah tentang persetujuan wanita pezina dan pendapat ulama lain tentang hal yang sama. .

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam

¹⁹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 163.

²⁰ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hal 21.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 196.

judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu “BENTUK-BENTUK PERSETUJUAN DALAM PERNIKAHAN BAGI WANITA YANG PERNAH BERZINA (Studi Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi’i), maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu :

1. Zina

وَهُوَ إِيلَاجُ الذَّكَرِ أَي شَرَعًا، وَأَمَّا لُغَةً فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُطْلَقُ الإِيلَاجِ مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ^{٢٢}

Artinya : Pengertian zina menurut pakar fiqh adalah memasukkan alat kelamin laki-laki tanpa proses pernikahan.

Dalam skripsi ini yang dimaksud zina adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sehingga menyebabkan hilangnya sifat perawan pada seorang wanita.

2. Persetujuan Dalam Pernikahan

Persetujuan dalam pernikahan adalah suatu proses yang terdapat dalam fiqh munakahat yang mengharuskan seorang wali meminta izin kepada wanita yang dibawah perwaliannya dalam upaya perjodohan dengan calon pengantin laki-laki pilihan orang tuanya (ayah atau kakek) atau orang-orang yang terdapat dalam hirarki perwalian.

3. Perbandingan

Perbandingan yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga dapat dilihat persamaan dan perbedaannya. Dalam skripsi ini diartikan membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat Imam al-Syafi’i dalam permasalahan persetujuan wanita yang pernah berzina.

G. Sistematika Kepenulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan

²² Syamsuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Maktabah al-Syameelah

petunjuk penulisan skripsi fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Merupakan tinjauan umum tentang wali meliputi: pengertian wali, dasar hukum wali, dan persetujuan wanita kepada wali.

Bab III Menjelaskan dan memaparkan tentang Imam al-Syafi'í dan Imam Abu Hanifah yang meliputi: Biografi, pendidikan dan karya, metode yang dipakai oleh kedua Imam dalam ber*istinbāṭ*, serta pandangan kedua Imam tersebut tentang persetujuan wanita pezina, beserta dalil ijihad dan metode *istinbāṭnya*.

Bab IV Merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis penulis terhadap *istinbāṭ* Imam al-Syafi'í dan Imam Abu Hanifah tentang persetujuan wanita pezina dan relevansinya dengan kondisi hukum Islam Indonesia.

Bab V Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BENTUK-BENTUK PERSETUJUAN WANITA YANG PERNAH BERZINA DALAM PERNIKAHAN

A. Tinjauan Umum tentang Wali

1. Pengertian Wali Dalam Nikah

Dalam perkawinan, ijin wanita diberikan oleh wali. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini dimulai dengan pembahasan tentang wali. Perwalian menurut literatur fiqih disebut dengan (الْوَالِيَّةُ) "hurufwawu terbaca kasar" yaitu kedekatan (الْقُرْبُ), sedangkan (الْوَالِيَّةُ) "hurufwawu dibaca fatkha" bermakna rasa cinta (الْمَحَبَّةُ), pertolongan (النُّصْرَةَ) dan memiliki makna kekuasaan atau otoritas (الْقُدْرَةُ/السُّلْطَةُ).²³

Sedangkan perwalian dalam terminologi fuqaha (ahli hukum Islam) seperti yang diformulasikan oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) izin orang lain.²⁴

Sejalan dengan definisi tersebut, menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.²⁵

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan wali nikah sebagai berikut:

الْوَالِي فِي النِّكَاحِ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ، وَهُوَ الْآبُ
أَوْ وَصِيُّهُ، وَالْقَرِيبُ الْعَاصِبُ، الْمَعْتَقُ، وَالسُّلْطَانُ، وَالْمَالِكُ.²⁶

Artinya: Wali didalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnyanya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya,

²³ Departemen Wakaf Kuwait, *Al-Maūsū'ah Al-Fiqhīyah*, Kuwait: Zatus Salāsīl, Juz 45, Cet. Ke-2, 1986, h. 135. Lihat pula: Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Damaskus: Dārul Fikr, Cet. Ke-10, Juz IX, 2007, h. 179.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Damaskus: Dārul Fikr, Cet Ke-10, Juz IX, 2007, h. 179.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, h. 69.

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzāhibil 'Arba'ah*, Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmīyah, Juz IV, t.th, h. 29.

ia adalah ayah atau orang yang diberi wasiat, kerabat dari pihak ayah, *mu'tiq* (orang yang memerdekakan budak), sulthan dan penguasa yang berwenang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali ialah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa. Wali juga bisa diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.²⁷ Mengenai perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-sama.²⁸

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu disebut wali. Dari tiga macam perwalian di atas yang akan dibicarakan di sini adalah perwalian atas orang, yakni perwalian dalam pernikahan. Jadi yang disebut dengan wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk menikahkan seorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan.

Wali dalam pernikahan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah tidak sah pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi laki-laki tidak diperlukan wali. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah bahwa pernikahan tanpa wali dianggap sah bahkan seorang perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri.²⁹

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang perempuan yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadis diantaranya:³⁰

²⁷ Frista Artmanda W, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media, tth, h. 347.

²⁸ Abu Zahrah, *Ahwāl al-Syakhsīyah*, Bairut: Dārul Fikr al-'Arabiy, 1957, h. 122.

²⁹ Abu Bakar Muhammad bin Ahmad al-Syasiy, *Hilyah al-'Ulamā' Fi Ma'rifah Madzāhib al-Arba'ah*, Arab Saudi: Maktabah Nizar Mustafa Albaz, Juz II, Cet. Ke-II, 1998, h. 853.

³⁰ Muhammad Syaif Abdullah al-Adīnīy, *Qanun Ahwāl Al-Syakhsīyah Al-Yamaniy*, Mūassasah al-Tanwīr Li al-Tanmīyah al-Ijtima'īyah, Cet. Ke-I, 2014, h. 53-61.

a. Al-Qur'an

1) Surah al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ.

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. (Q.s. al-Baqarah: 232).³¹

Imam al-Syafi'i menyatakan, bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi pernikahan.³²

2) Surah al-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah Swt akan memberi kemampuan, kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui. (Q.s, al-Nur, 32).³³

Ayat yang kedua juga ditujukan kepada para wali agar supaya mereka tidak menikahkan perempuan-perempuan muslimah dengan laki-laki kafir. *Khitāb* tersebut menunjukkan bahwa akad nikah adalah kuasa seorang wali.

3) Surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

³¹Al-Qur'an al-Karim, Al-Hidayah, Departemen Agama RI, Q.S al-Baqarah, 232.

³²Wahbah al-Zuhaili, *Lok.Cit*, h. 83.

³³Al-Qur'an al-Karim, Al-Hidayah, Departemen Agama RI, Q.S al-Nur, 32.

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin itu lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah Swt mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah Swt menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.s, al-Baqarah, 221).³⁴

Oleh sebagian Ulama Fikih, ayat tersebut ditafsirkan bahwa yang diberi perintah untuk menikahkan adalah kaum laki-laki bukan kaum perempuan.³⁵ Dan Allah Swt menyeru untuk menikahkan itu pada laki-laki (wali) bukan kepada wanita, seolah-olah Dia berfirman: “Wahai para wali (laki-laki) janganlah kalian menikahkan (perempuan) yang dalam perwalianmu kepada orang-orang (laki-laki musyrik).³⁶

b. Al-Hadis

1) Hadis riwayat ‘Āisyah r.a:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، فَإِنْ تَسَاجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ).³⁷

Artinya: Dari ‘Āisyah r.a., Ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda: tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (H.R. al-Dāraqutnī).

Hadis tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa wali, tidak dianggap sah oleh syari’at. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan ‘Āisyah.

³⁴Al-Qur’an al-Karim, Al-Hidayah, Departemen Agama RI, (Q.S al-Baqarah, 221).

³⁵ Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Persepektif Al-Qur’an Melalui Pendekatan Ilmu Tafsir)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, h. 69.

³⁶ Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003, h. 106.

³⁷ Imam al-Syaukāniy al-Yamaniy, *Nail al-Authār*, Mesir: Dārul Hadis, Cet. Ke-I, Juz 6, 1993, h. 150.

2) Hadis riwayat 'Āisyah r.a:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ).³⁸

Artinya: Dari 'Āisyah r.a, ia berkata: Rasulullah bersabda: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. (H.R. Imam Empat kecuali al-Nasa'i. Abū 'Awānah. Ibn Hibān, dan Hākim mensahihkannya).

Hadis tersebut dapat dipahami, bahwa tidak ada pernikahan di dalam syari'at melainkan dengan adanya wali. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a

3) Hadis riwayat Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ).³⁹

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah saw bersabda: Tidak boleh seorang perempuan menikahkan seorang perempuan, dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. (H.R Ibn Majah, al-Daraqutniy, dan rawinya siqāh).

Hadis di atas menunjukkan bahwa perempuan tidak mempunyai hak wali untuk menikahkan dirinya dan untuk perempuan lain. Di dalam pernikahan, dia tidak mempunyai hak untuk mengucapkan kalimat ijab dan kabul. Dia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dengan seizin wali, dan ia juga tidak dapat menikahkan perempuan lain, atau mewakilkannya.

³⁸ Al-Hāfidl Ibn Hajar al-'Asqalāniy, *Bulūgh al-Marām*, Riyadh: Daar al-Falaq, 1424 H, h. 297.

³⁹ *Ibid*, h. 298.

3. Macam-macam Wali Nikah dan Urutannya

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya (Ps. 19 KHI). Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka status pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw, riwayat dari 'Āisyah r.a:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ).⁴⁰

Artinya: Dari 'Āisyah r.a, ia berkata: Rasulullah bersabda: Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka pernikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya, maka bagi dia berhak menerima mahar sekadar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. (H.R. Imam Empat kecuali al-Nasa'i. Abū 'Awānah, Ibn Hibān, dan Hākim mensahihkannya).

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid* menyebutkan macam-macam wali ada tiga, yaitu: wali nasab, wali hakim dan wali maūla.⁴¹ Sementara Abdul Manan menyebutkan macam-macam wali yaitu: wali nasab, wali hakim, wali maūla, dan wali muhkam.⁴²

Dengan demikian macam-macam wali nikah dapat penulis uraikan sebagaimana berikut:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali

⁴⁰ *Ibid*, h. 297.

⁴¹ Ibn Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid*, Jeddah: al-Haramaīn, Juz II, Cet. Ke-3, tth, h. 13.

⁴² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 61.

aqrab dan wali *ab'ad*. Wali *aqrab* adalah orang yang hubungan keluarganya sangat dekat dengan pihak mempelai perempuan. Dalam hal ini adalah seseorang yang mendapatkan bagian *'ashabah* dalam perkara waris. Sedangkan wali *ab'ad* adalah wali yang hubungan kekerabatannya agak jauh, yaitu selain dari kelompok wali *aqrab*.

Apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Adapun hirarki wali nasab yaitu:

- 1) Ayah kandung.
- 2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki.
- 3) Saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 9) Saudara laki-laki ayah, sekandung (paman)
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- 11) Anak laki-laki paman sekandung
- 12) Anak laki-laki paman seayah.
- 13) Saudara laki-laki kakek sekandung.
- 14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- 15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.⁴³

Apabila urutan wali diatas tidak ada maka yang menjadi wali adalah hakim.

b. Wali hakim

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2013,, h. 67.

Wali hakim adalah wali nikah yang dilaksanakan oleh penguasa, karena wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali.⁴⁴ Wewenang wali nasab akan berpindah kepada hakim apabila:

1. Ada pertentangan antara wali dengan mempelai wanita (wali *adlol*). Artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya.
2. Bilamana walinya tidak ada, atau menghilang dan tidak diketahui keberadaannya.⁴⁵
3. Tidak memiliki wali nasab sama sekali.
4. Wali berada di tempat yang sejauh *masāfatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat *qashar* yaitu 92,5 Km), atau⁴⁶
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai, atau
6. Wali sedang melaksanakan ibadah haji maupun umrah.⁴⁷

Apabila kondisi salah satu dari point di atas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan.⁴⁸

c. Wali *Maūla*

Wali *maūla* adalah wali yang menikahkan budaknya. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.⁴⁹

d. Wali *Muhakam*

⁴⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 206

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dārul Kitāb al-Arabīy, Bairut Libanon, Juz II, 1977, h. 137.

⁴⁶ Di zaman modern ini walaupun *masāfatul qasri* “jarak tempuh perjalanan” sudah terpenuhi, namun untuk akad nikahnya wali perlu diberi tahu terlebih dahulu. Pen.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: 2003, h. 34.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 35.

⁴⁹ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 99.

Wali *muhakam* ialah wali yang terdiri dari seorang laki-laki yang bukan keluarga dari calon istri dan bukan pula dari pihak penguasa, akan tetapi memiliki pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dari pemerintah. Keberadaan wali ini karena wali nasab, wali *mu'tiq* (*maūla*) dan wali hakim tidak ada.⁵⁰

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri menyatakan, bahwa jumhur ulama berpendapat wali nikah menurut macamnya dibagi menjadi dua, yaitu wali mujbir dan wali ghairu mujbir.

يَنْقَسِمُ الْوَالِيُّ إِلَى قِسْمَيْنِ: وَوَالِيٌّ مُجْبِرٌ لَهُ حَقُّ تَزْوِيجِ بَعْضِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ الْوَلَايَةُ بِدُونِ
إِذْنِهِ وَرِضَاهُ وَوَالِيٌّ غَيْرٌ مُجْبِرٍ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَزْوَجَ
بِدُونِ إِذْنِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ الْوَلَايَةُ وَرِضَاهُ.⁵¹

Artinya: “Wali dibagi menjadi dua, yaitu wali *mujbir* yang baginya berhak untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam perwaliannya meski tanpa seizin dan ridla orang yang diwakilkannya; kedua yaitu wali *ghairu mujbir*, baginya tidak ada hak seperti didalam wali *mujbir* melainkan sebaliknya, dan tidaklah sah baginya menjodohkan dengan tanpa seizin orang yang ada hak wali dan ridlanya”.

a. Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut.⁵² Menurut madzhab al-Syafi’i wali *mujbir* adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek). Sedangkan menurut madzhab Hanafi, wali *mujbir* adalah

⁵⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, tth., h. 65-66.

⁵¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Lok. Cit.*, h. 720.

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.2011, h.40.

berlaku bagi ‘*ashabah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.⁵³

الْحَنْفِيَّةُ قَالُوا: لَا وَلِيَّ إِلَّا مُجْبِرٌ فَمَعْنَى الْوَلَايَةِ تَنْفِيذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ سِوَاءَ رَضِيَ أَوْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ وَلِيٌّ غَيْرُ مُجْبِرٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْعَقْدُ. وَيُخْتَصُّ الْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ بِاجْبَارِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ مُطْلَقًا وَالْمَجْنُونَةَ الْكِبَارِ.⁵⁴

Artinya: “Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali wali *mujbir*, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali *mujbir* yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali *mujbir* untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak, laki-laki dan perempuan yang majnun (gila) sekalipun mereka telah dewasa.”

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا: الْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ هُوَ الْأَبُّ، وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلَا، وَالسَّيِّدُ وَالْوَلِيُّ غَيْرِ الْمُجْبِرِ هُوَ الْأَبُّ، وَالْجَدُّ، وَمَنْ يَلِيهِمْ مِنَ الْعَصَبَاتِ الْمُنْقَدِمِ ذَكَرُهُمْ، وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ الْإِبْنَ لَيْسَ وَلِيًّا عِنْدَهُمْ.⁵⁵

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perwalian paksa (wali *mujbir*) ditetapkan bagi ‘*ashabah nasabiyyah* atas anak-anak kecil, orang gila, dan orang-orang bodoh. Sementara ulama selain madzhab Hanafi membedakan anak-anak kecil dengan orang-orang gila dan orang-orang bodoh. Mereka sepakat atas ditetapkannya perwalian paksa terhadap orang gila, orang bodoh yaitu bagi ayah, kakek, pelaksana wasiat, dan penguasa. Imam malik dan Ahmad berpendapat bahwa perwalian ini ditetapkan bagi ayah dan pelaksana wasiat. Sedangkan menurut Imam al-Syafi’i perwalian *ijbar* ditetapkan bagi ayah dan kakek kepada anak atau cucu perempuan yang masih perawan.⁵⁶

b. Wali Ghairu Mujbir

⁵³ Direktorat Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: IAIN Jakarta, jil. 2, 1983, h. 107.

⁵⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Lok. Cit.*, h. 720.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dārul Kitāb al-Arabīy, Bairut Libanon, Juz II, 1977, h. 381.

Wali *ghairu mujbir* adalah seorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seorang yang berada di bawah perwaliannya, tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali *ghairu mujbir* ini dalam melakukan akad pernikahan harus seizin atau atas kerelaan orang yang di bawah perwaliannya. Adapun yang menjadi wali *ghairu mujbir* adalah wali selain ayah dan kakek.

Dari kedua pendapat tersebut, terdapat perbedaan mengenai definisi wali *mujbir* yang menyebabkan implikasi hukum dan konsekuensinya berbeda. Menurut madzhab Hanafi wali *mujbir* ialah kewenangan seorang wali untuk menikahkan seorang perempuan karena hubungan darah, kepemilikan (hamba sahaya) untuk wanita kecil yang belum *baligh* atau belum cakap hukum seperti gila, idiot, dan lain-lain, terlepas dari dia seorang gadis ataupun janda. Jadi menurut madzhab Hanafi hak *ijbar* adalah hak yang dimiliki oleh semua wali, baik wali kerabat maupun wali hakim. Alasannya wanita yang telah dewasa dan cakap hukum berhak untuk menikahkan dirinya sendiri.

Menurut madzhab al-Syafi'i wali *mujbir* adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil atau telah dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Dalam hal ini wali yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah dan kakek ketika ayah tidak ada. Terdapat perbedaan pendapat terkait hamba sahaya yang dapat dipaksa menikah oleh tuannya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang tuan dapat memaksa hamba sahayanya untuk kawin. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Sedangkan menurut Imam al-Syafi'i hamba sahaya tidak boleh dipaksa kawin.⁵⁷ Perbedaan tersebut disebabkan apakah perkawinan itu merupakan kepentingan

⁵⁷Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Bairut: Dāru al-Jill, 1989), terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007, h. 400

orang yang dibawah pengampuannya, atau sebagai jalan seorang tuan untuk memperoleh kesenangan.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid* menjelaskan bahwa persetujuan dalam nikah ada dua, yaitu dalam bentuk kata-kata bagi pihak laki-laki dan janda, dan dalam bentuk diam bagi seorang gadis sebagai tanda kerelaannya. Sedangkan untuk penolakannya harus dengan kata-kata.⁵⁸

Sedangkan menurut Syaikh Kamaluddin Muhammad al-Sakandariy (Hanafiyyah) perwalian juga dibagi menjadi dua, yaitu perwalian *nadb* atau *istihbāb* dan perwalian *mujbir*.

أُولَايَةُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ وَوَلَايَةُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ وَهُوَ أُولَايَةُ عَلَى الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِكُرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، وَوَلَايَةُ إِجْبَارٍ وَهُوَ أُولَايَةُ عَلَى الصَّغِيرَةِ بِكُرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، وَكَذَلِكَ الْكَبِيرَةُ الْمَعْتُوهُةُ وَالْمَرْقُوقَةُ.⁵⁹

Artinya: “Perwalian dalam pernikahan dibagi menjadi dua yaitu perwalian *nadb* (sunah) dan *istihbāb* yaitu perwalian bagi perempuan yang baligh, berakal baik perawan maupun janda; kedua perwalian *mujbir* yaitu perwalian bagi perempuan yang kecil baik perawan maupun janda, dan begitu juga untuk wanita dewasa yang kurang waras dan budak”.

B. Tinjauan Umum tentang Perijinan Wanita dalam Pernikahan

Meskipun ada yang namanya wali *mujbir*, peran persetujuan dari seorang calon mempelai wanita juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Realita masyarakat di Indonesia pada zaman sekarang menganggap bahwa kawin paksa dengan tanpa mempertimbangkan persetujuan mempelai wanita bukan lagi merupakan bagian dari semangat zaman. Istilah “bukan zaman Siti Nurbaya” dianut kebanyakan wanita saat ini. Kompilasi Hukum

⁵⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, Kairo: Maktabah Dārul Ihyā’ al-Kutūb al-‘Arabiyah, juz II, t.th, h. 3

⁵⁹ Kamaluddin Muhammad al-Sakandariy, *Syarah Fath al-Qadīr*, Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, 1995, h. 246.

Islam (KHI) dalam kelahirannya agaknya merespon semangat zaman itu. Dalam Pasal 16 KHI disebutkan bahwa:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.

Dalam pasal di atas setidaknya dapat disimpulkan ke dalam dua hal. Pertama, perkawinan didasarkan pada persetujuan calon mempelai. Artinya, kedua mempelai mempunyai hak yang sama untuk menerima atau menolak dinikahkan oleh walinya sehingga kekuasaan wali, terutama wali mujbir, tidak begitu besar. Kedua, bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa sikap tegas menerima atau dengan diam dalam artian tidak ada penolakan.

Hampir senada dengan KHI, tentang persetujuan mempelai wanita, Nabi Muhammad Saw. sendiri menegaskan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ⁶⁰

Artinya: telah menceritakan kepada saya Ubaidillah bin Umar bin Maisarah al-Qawariri, telah menceritakan kepada kami Khalid bin al-Haris, telah menceritakan kepada kami Hisyam, dari Yahya bin Abi katsir, telah menceritakan kepada kami Abu salamah, telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangan dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan”. Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apa persetujuannya?”. Nabi Menjawab: “Hendaknya ia diam”.

⁶⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, Bairut: Daar al-Turats al-Arabi, t.th, juz 2, h. 1036.

Dalam hadis lain, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»⁶¹

Artinya: telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'íd, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ziad bin Sa'íd, dari Abdullah bin al-Fadhil, Nafi' bin Jubair telah mendengar, ia mengabarkan dari Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Perawan dimintai konsultasi. Ijinnya adalah diamnya.

Dalam dua hadis di atas, Nabi Saw menegaskan bahwa persetujuan dari mempelai wanita merupakan suatu keniscayaan. Artinya, meskipun seorang perempuan apabila menikah harus dengan wali dan dalam kasus tertentu missal wali mujbir, seorang wali dapat memaksa seorang perempuan melaksanakan pernikahan, namun persetujuan dari seorang perempuan juga merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal persetujuan mempelai wanita, nabi membedakan antara wanita yang masih gadis dengan wanita yang sudah janda. persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya, sedangkan persetujuan janda adalah dimintai pertimbangan secara langsung.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 Ayat 1 agaknya mengakomodir pesan dari hadis Riwayat Muslim di atas. Sedangkan pada pasal kedua, KHI tidak membedakan antara calon mempelai wanita yang sudah janda dengan yang masih perawan. Padahal dalam hadis disebutkan perbedaan persetujuan antara wanita yang masih gadis dengan janda, yaitu bahwa persetujuan janda adalah dengan perintahnya yang tegas, sedangkan persetujuan gadis adalah dengan diamnya.

Adapun dalam tradisi fiqh klasik, kaitannya dengan persetujuan mempelai wanita, terdapat berbagai macam pendapat yang berbeda. terhadap mempelai perempuan yang masih kecil, ulama sepakat bahwa persetujuan

⁶¹*Ibid*, h. 1037.

mutlak berada di tangan wali. Hal ini dikarenakan bahwa mempelai yang masih kecil tidak sah melakukan akad sendiri.⁶²

Adapun bagi mempelai perempuan yang sudah dewasa, ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi, meminta persetujuan dari mempelai wanita baik ia sudah janda maupun masih perawan adalah wajib. Masih menurut mazhab Hanafi, yang membedakan persetujuan antara keduanya adalah caranya, yakni bagi gadis persetujuannya adalah dengan diamnya, sedangkan bagi janda persetujuannya adalah pernyataan yang tegas.⁶³

Menurut mazhab Hambali, kaitannya dengan persetujuan mempelai wanita, terdapat dua pendapat. Pertama, pendapat Ibnu Qadamah yang menganggap persetujuan mempelai wanita merupakan hal yang tidak penting. Ibnu Qadamah lebih memprioritaskan hak ijab bagi wali mujbir. Kedua, pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tetap menganggap bahwa mempelai wanita harus dimintai persetujuannya.⁶⁴ Sedangkan menurut mazhab Syafii, meminta persetujuan dari janda merupakan suatu kewajiban, sedangkan dari gadis hanyalah sunah saja.⁶⁵

C. Teori *Istinbāt* Hukum

1. Pengertian *istinbāt* hukum

Istinbāt sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan dalil.⁶⁶ Jalan *istinbāt* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafadz (*thurūq al-lafdziyyah*) dan pendekatan makna (*thurūq al-ma'nawiyyah*). Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap makna dari lafadz-lafadz

⁶² Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 64.

⁶³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, Cet. I, 2004, h. 79.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, diterjemahkan oleh Asád Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. II, 1996, h. 467.

⁶⁶ Asjmundi A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 1.

nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalālah*-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti *qiyās*, *istihsān*, masalah *mursalah*, dan lain-lain.⁶⁷

Sedangkan definisi *istinbāt* yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin ialah usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-Qurān dan Hadis), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.⁶⁸

Dari beberapa keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *istinbāt* adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara' dari sumber-sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan pengertian *ijtihad* yang dikenal oleh para ulama *ushul fiqh* Al-Syaukani menganggap *istinbāt* sebagai operasionalisasi *ijtihad*, karena *ijtihad* dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāt*.⁶⁹

Istilah populer dari *istinbāt al-hukmi* ialah metodologi penggalian hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.⁷⁰

Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbāt* hukum (metode penggalian hukum) dinamakan *ushul fiqh*. *Ushul fiqh* merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari'at Islam

⁶⁷ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008, h. 55

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Lok.Cit.*, h. 1

⁶⁹ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl*, Beirut: Darū al-Fikr, t.th, h. 25. Dikutip oleh Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, h. 56.

⁷⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 2.

dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan Hadis.⁷¹ Dengan kajian ushul fiqh kita akan memahami kaidah-kaidah *usūliyyah*, prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syari'at Islam, ulama usul mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*lafdziyah*) dan melalui pendekatan *maqāsidal-shari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).⁷² Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyariaan Islam yaitu kemashlahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu ushul fiqh menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara' sesuai dengan tuntutan zaman.

2. Corak *Istinbāt* Hukum

Sumber utama fiqh ialah al-Qur'an dan Sunnah. Untuk memahami teks-teks dengan tepat, para ulama telah menyusun semantik khusus untuk keperluan *istinbāt* hukum. Dalam kajian ushul fiqh para ulama ushul membagi:⁷³

a. Metode *Bayani*

Dalam khazanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan *al-qawā'id al-usūliyyahal-lughawīyyah*, atau dalalah lafadz yaitu dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadz, suara atau kata.⁷⁴ Pemahaman suatu nash dari segi lafadz, ulama ushul fiqh memberikan klasifikasi yang sangat rinci, yaitu:

1) Lafadz Hakikat dan Majaz

⁷¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 1.

⁷² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996, h. 11-13.

⁷³ Abdul Wahab Khalaf, *Lok. Cit*, h. 5.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Lok. Cit*, h. 140.

Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk *mutadayyifain* atau relative term, dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk kedalam salah satu diantaranya. Hakikat ialah suatu lafadz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Sedangkan majaz yaitu kata yang ditujukan bukan untuk maksud sebenarnya.⁷⁵

2) Lafadz 'Amm dan Khas

Lafadz 'amm adalah suatu lafadz yang digunakan untuk menunjuk pengertian satuan (*afrad*) maknanya yang umum, secara menyeluruh dan tanpa batas, baik pengertian umum tersebut didapat dari bentuk lafadznya sendiri maupun dari makna lafadznya.⁷⁶ Sedangkan lafadz khas, yaitu suatu lafadz yang menunjuk pengertian sesuatu secara spesifik, atau dalam pengertian lain lafadz khas ialah lafadz yang sengaja diperuntukkan menunjuk pengertian tertentu secara mandiri.⁷⁷

3) Lafadz Musytarak

Musytarak menurut bahasa berarti sesuatu yang dipersekutukan. Adapun secara istilah adalah lafadz yang diciptakan untuk dua hakikat (makna) atau lebih yang kontradiksi.⁷⁸ Sehingga perbedaan lafadz *musytarak* dengan lafadz 'amm dan khas yaitu, bahwa lafadz 'amm adalah lafadz yang diciptakan untuk satu makna dan makna yang satu itu mencakup satuan-satuan makna yang tidak terbatas, sedangkan lafadz khas adalah lafadz yang menunjukkan makna yang satu, baik untuk menunjuk makna yang konkrit maupun abstrak.

⁷⁵*Ibid*, h. 31-35.

⁷⁶Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 269.

⁷⁷*Ibid*, h. 273.

⁷⁸ M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2014, h. 150.

Adapun lafadz *musytarak* diciptakan untuk beberapa makna yang penunjukannya kepada makna itu secara bergantian.⁷⁹

Contoh dari lafadz *musytarak*, seperti lafadz ‘ainun (عين) yang secara bahasa memiliki makna lebih dari satu, antara lain: mata untuk melihat, mata air, dan lain-lain. Begitu juga dengan lafadz quru’ (قروء) yang secara bahasa juga mempunyai makna lebih dari satu, yaitu suci dan haid.

b. Metode *Ta’lili*

Metode *istinbāt ta’lili* adalah metode *istinbāt* yang bertumpu pada ‘illat disyari’atkannya suatu ketentuan hukum. Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan ‘illat (alasan) dari pensyariaan suatu hukum.⁸⁰ Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya.⁸¹ Jumbuh ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode *ta’lili*.⁸²

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-Qur’an dan Hadis dalam penuturannya, sebagian diiringi oleh penyebutan ‘illat.⁸³ Atas dasar ‘illat yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui

⁷⁹ Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur’an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, Bandung: Pustaka, 1989, h. 186.

⁸⁰ Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2012, h. 95.

⁸¹ Ibn Qayim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwāqī’in*, Jilid I, Beirut: Darū al-Kutūb al-Ilmiyah, tth, h. 196.

⁸² Amir Syarifuddin, *Lok. Cit.*, h. 248-249.

⁸³ Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta’līl al-Ahkām*, Beirut: Darū al-Nahdlah al-Arabīyah, 1981, h. 14-15.

penalaran terhadap ‘illat yang ada dalam nash tersebut. Adapun yang termasuk dalam penalaran metode *ta’lili* adalah qiyās dan istihsān.⁸⁴

c. Metode *Istislahi*

Metode *istislahi* adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya, metode ini baru digunakan bila metode *bayani* dan *ta’lili* tidak dapat dilakukan. Metode ini merupakan perpanjangan dari metode *ta’lili*, karena sama-sama didasarkan kepada anggapan bahwa Allah Swt menurunkan aturan dan ketentuan adalah untuk kemaslahatan umat-Nya.⁸⁵

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (*maqāsid*) yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh syari’at melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu *dlarūrīyyat*, *hājīyyat*, dan *tahsīnīyyat*.⁸⁶

D. Pendapat Ulama Tentang Persetujuan Wanita Yang Pernah Berzina

Dalam bab satu sudah dijelaskan bahwasanya baik gadis maupun janda sebenarnya sama-sama dimintai persetujuannya terlebih dahulu oleh wali. Jumhur ulama juga sepakat bahwa persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya, sedangkan janda tidak. Perbedaan pendapat baru terjadi terhadap wanita yang pernah berzina, apakah persetujuannya adalah dengan diamnya mengingat ia belum pernah melakukan akad nikah dan mengarungi kehidupan rumah tangga, ataukah persetujuan wanita zina tadi adalah dengan

⁸⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid Syari’ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 133.

⁸⁵Ibn Qayim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwaqī’in*, Jilid I, Beirut: Darū al-Kutūb al-Ilmiyah, tth, h. 286.

⁸⁶Fadlolan Musyaffa’ Mu’thi, *Islam Agama Mudah*, Langitan: Syauqi Press, 2007, h.110.

mendengar jawabannya secara langsung mengingat ia pernah melakukan hubungan seksual yang itu merupakan salah satu tujuan akad pernikahan itu sendiri. Dalam hal ini ada dua pendapat yang saling bertentangan.

Pertama, pendapat Imam Syafi'í *rahimakumullah*. Menurut Imam Syafi'í, wanita yang sudah pernah berzina dianggap sudah janda. Oleh karena itu wali tidak boleh menikahnya tanpa persetujuan darinya.

وَإِذَا جُمِعَتْ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ زِنًا صَغِيرَةً كَانَتْ بَالِغًا أَوْ غَيْرَ بَالِغٍ كَانَتْ ثَيِّبًا لَا يَكُونُ لِلْأَبِ تَرْوِيجُهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا⁸⁷

Artinya: Ketika wanita sudah dijimak dengan nikah yang sah maupun rusak, atau zina, baik masih kecil maupun sudah baligh atau selain baligh, maka ia sudah menjadi janda yang bagi bapak tidak berhak menikahkan tanpa seizinnya.

Pendapat Imam Syafi'í ini didukung oleh kalangan Hanabilah diantaranya oleh al-Bahuti al-Hambali melalui perkataannya:

وَإِذْنُ ثَيِّبٍ بِوَطْءٍ فِي قَبْلِ وَلَوْ كَانَ وَطْأَهَا زِنًا أَوْ مَعَ عَوْدِ بَكَارَةٍ بَعْدَ وَطْئِهَا الْكَلَامُ⁸⁸

Artinya: dan ijinnya janda sebab sudah disetubuhi di dalam kubulnya, meskipun dengan zina, atau bersamaan dengan kembalinya keperawanan setelah disetubuhi, adalah dengan perkataannya.

Kedua, pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau menganggap status wanita tersebut adalah perawan. Oleh karena itu apabila ia dilamar, persetujuannya adalah dengan diamnya. Dalam *al-mabsūṭ*, al-Sarkhasi berkata:

فَأَمَّا إِذَا زَنْتَ يُكْتَفَى بِسُكُوتِهَا عِنْدَ التَّرْوِيجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى⁸⁹

Artinya: Adapun apabila ia (wanita) berzina, cukup diamnya (sebagai persetujuan) ketika menikah menurut Abu Hanifah-Rahimakumullah-.

⁸⁷ Al-Syafi'í, *al-Umm*, Bairut: Daar al-Ma'rifah, 1990, juz 5, h. 19.

⁸⁸al-Bahuti al-Hambali, *Syarah Muntaha al-Iradat*, t.tp: Alam al-Kutub, 1993, juz 2, h.

⁸⁹al-Sarkhasi, *al-mabsūṭ*, Bairut: Daar al-Ma'rifah, 1993, juz 5, h. 7.

Pendapat Imam Abu Hanifah ini didukung oleh kalangan Malikiyah, diantaranya adalah pendapat al-Shawi al-Maliki yang berbunyi:

أَوْ كَبِرَتْ بِأَنْ بَلَغَتْ وَزَالَتْ بَكَارَتُهَا بِزْنًا وَلَوْ تَكَرَّرَ مِنْهَا الزَّانَا حَتَّى زَالَ جِلْبَابُ الْحَيَاءِ
عَنْ وَجْهِهَا، أَوْ وُلِدَتْ مِنْهُ فَلَهُ جَبْرُهَا⁹⁰

Artinya: atau wanita itu sudah besar, yakni baligh, dan keperawanannya hilang karena zina, meskipun berulang kali, dari zina sehingga hilang rasa malunya dari wajahnya, atau ia melahirkan, maka bagi wali boleh memaksanya.

Dalam pendapat al-Shawi di atas dapat dipahami bahwa wanita yang pernah berzina dalam hal perijinannya dianggap sebagaimana wanita yang masih perawan dikarenakan bagi wali boleh memaksanya, yang mana hal ini adalah kebijakan wali bagi wanita yang masih perawan.

⁹⁰Al-Shawi al-Maliki, Hasyiyah al-Shawi, t.tp: Daar al-Maarif, t.th, juz 2, h. 354.

BAB III

PENDAPAT DAN *ISTINBĀṬ* HUKUM IMAM IMAM ABU HANIFAH DAN AL-SYAFI'I TENTANG PERSETUJUAN WANITA ZINA DALAM PERNIKAHAN

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Kelahiran dan silsilah

Nama lengkapnya Imam Abu Hanifah adalah Nu'man bin Syabit ibn Zufiy al-Taimiy. Al-Taimiy masih ada hubungan keluarga dengan 'Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir di Kūfah⁹¹ tahun 80 H/ 699 M, dan wafat pada bulan Syawal tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 tahun. Beliau berasal dari keturunan Persi, yang menjalani hidup di dua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umayyiah dan awal masa kekhalifahan Bani Abbasiyyah.⁹²

Secara silsilah tabi'in, Abu Hanifah termasuk generasi Islam ketiga setelah Nabi Muhammad saw (*athba' al-tābi'in*). Pada masanya, empat sahabat Nabi masih hidup, yaitu: Anas ibn Malik di Bashrah, Abdullah ibn Ubay di Kūfah, dan Sahl ibn Sa'ad al-Saydiy di Madinah dan Abu al-Thufail 'Amir ibn Wailah.⁹³

Imam Abu Hanifah dimakamkan di pakuburan Khizra. Pada tahun 450 H/ 1066 M, didirikan sebuah sekolah yang diberi nama "Al-Jāmi' Abu Hanifah".⁹⁴

2. Pendidikan Imam Abu Hanifah

⁹¹Kūfah merupakan sebuah kota di [Iraq. Iraq adalah sebuah Negara di Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yang meliputi sebagian terbesar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari Pegunungan Zagros dan bagian timur dari Gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di timur. Irak mempunyai bagian yang sangat sempit dari garis pantai di Umm Qashr di Teluk Persia](#). Ia terletak 10 km di timur laut Najaf "Najaf al-Asyraf (النجف الأشرف)" ialah sebuah kota di Irak yang terletak 160 km di selatan Baghdad, Baghdad adalah ibu kota Irak dan provinsi Baghdad adalah kota terbesar kedua di Asia Barat Daya setelah Teheran. Lihat: <https://id.wikipedia.org/wiki/Kufah>. diakses 31-05-2016, pukul 11.00 wib.

⁹² Abdul Karīm Zaidan, *Op.Cit.*, hal. 130.

⁹³ Hasbiyallah, *Op.Cit.*, hal. 140.

⁹⁴ Muhammad Ma'shum Zein, *Op.Cit.*, hal. 132.

Dalam studinya, pada abad kedua hijriyah, Imam Abu Hanifah memulai belajar ilmu Fiqih di Irak pada Madrasah Kūfah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ūd (W. 63 H/ 682 M) dan berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ariy, murid dari Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-Thabi'iy. Kepemimpinan Madrasah kemudian diserahkan kepada Hammad bin Sulaiman al-Asy'ariy. Di sinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada *Fuqaha* dari kalangan Tabi'in, seperti Atha' bin Rabbah dan Nafi' Maula bin Umar. Dari Hammad inilah Imam Abu Hanifah banyak belajar Fiqh dan Hadis.

Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah meskipun tidak begitu lama untuk mendalami Fiqh dan Hadis. Di tempat ini pulalah beliau dapat bertemu dan berdiskusi dalam berbagai bidang ilmu fiqh dengan salah seorang murid Abdullah ibn Abbas r.a, sehingga tidak mengherankan jika sepuluh tahun sepeninggalan guru besarnya (Hammad bin Sulaiman al-Asy'ariy, W. 130 H), majlis madrasah Kūfah sepakat untuk mengangkat Imam Abu Hanifah sebagai kepala Madrasah. Selama menjadi kepala madrasah itu beliau banyak mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang fiqh. Fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar-dasar pemikiran Madzhab Hanafi sampai sekarang.⁹⁵

3. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Guru-guru Imam Abu Hanifah yang terkenal diantaranya, al-Sya'bi dan Hammad ibn Abi Sulaiman di Kūfah, Hasan Bashri di Basrah, Atha' ibn Rabbah di Makkah, Sulaiman dan Salim di Madinah. Dalam kunjungan yang kedua kalinya ke Madinah, Imam Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Baqir dari Syi'ah dan putra Baqir yaitu Ja'far al-Shadiq. Beliau banyak mendapat ilmu dari ulama ini.⁹⁶

Dalam riwayat biografi yang lain, disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah juga berguru kepada Anas bin Malik (sahabat Rasulullah) ketika Anas bin Malik berkunjung ke Kūfah. Disamping itu, beliau juga telah menimba ilmu kepada

⁹⁵ Abdul Karīm Zaidan, *Op.Cit.*, hal. 130-131.

⁹⁶ A. Jazuli, *Ilmu Fiqh "Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Graup, Cet. Ke-9, 2013), hal. 126-127.

empat imam besar dari *ahlul bait* Rasulullah saw, yaitu Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin seorang Imam Zaidiyah yang mati syahid dalam perang melawan Bani Umayyah bin Abdul Malik pada tahun 122 H. Ia juga berguru kepada Muhammad bin Ali saudara Zaid yang dikenal dengan nama Muhammad Baqir, lalu berguru pada putranya Imam Ja'far bin Muhammad, dan juga kepada Abdullah bin Hasan.⁹⁷

4. Para Pendukung Mazhab Hanafi dan Murid-muridnya

Penyebaran suatu pemikiran seorang tokoh dapat dilihat dari ada dan tidaknya para murid dan pendukungnya. Masalah-masalah fikih yang terdapat dalam Madzhab Hanafi dibedakan menjadi tiga, yaitu: *al-Ushūl*, *al-Nawādir*; dan *al-Fatawā*.

Pertama, kitab *al-Ushūl* adalah masalah yang dinamai *dhahir al-riwāyah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibaniy telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab *dhahir riwāyah*. Kitab-kitab yang termasuk *dhahir riwāyah* berjumlah enam buah.

Enam kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu dalam suatu kitab tersendiri oleh al-Hakim al-Syahid yang kemudian diberi nama *al-Kāfi*. Kitab ini kemudian dikomentari (*disyarahi*) oleh Syamsyuddin al-Syarkhasi dan syarah kitab *al-Kāfi* diberi nama kitab *al-Mabsūth*.

Kedua, kitab *al-Nawādir* adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak termasuk dalam kategori *dhahir riwāyah*. Kitab-kitab yang termasuk *al-Nawādir* yang terkenal adalah *al-Kaisaniyat*, *al-Ruqayat*, *al-Haruniyat*, dan *al-Jurjāniyyat*.

Ketiga, kitab *al-Fatawā* adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah, seperti kitab *al-Nawāzil*,

⁹⁷*Ibid*, hal. 18-19.

karya Abi Laits al-Syamarqandi. Kitab-kitab Fatawā Hanafiyyah yang terkenal adalah: *Fatawā al-Kaniyyat*, karya Qadhi Khan, *Fatawā al-Hindiyah*, *Fatawā al-Khairiyyah*, *Fatawā al-Bazziyah*, dan *Fatawā al-Hamidiyyah*.

Para pendukung madzhab Hanafi dan yang berjasa membukukan fatwa-fatwa gurunya, ialah:

1. Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim bin Habib al-Anshariy (113-183 H/ 732-798 M). Beliau ini menjadi seorang *Qadhi al-Qudhat* (ketua Hakim tinggi yang diberi kekuasaan untuk mengangkat para Hakim daerah) pada masa Khalifah Harun al-Rasyid.⁹⁸ Ia berjasa dalam upaya memodifikasi Madzhab Hanafi dan menyebarkan pemikiran mazhab Hanafi ke berbagai penjuru Negeri.⁹⁹ Ia menyusun kitab dengan judul "*al-Kharāj*" yang membahas tentang hukum Pajak Tanah.¹⁰⁰ Ia juga menyusun kitab *Ihtilāf Abu Hanifah dan Muhammad Abdurrahman* yang dikenal dengan Ibn Abi Layla, kitab *Ihtilāf al-Amshār, al-Rad 'ala Malik bin Annas* dan kitab *al-Washaya*.
2. Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibaniy (132-189 H/ 189-805 M). Ia lahir di Wasit, tumbuh dewasa di Kūfah, kemudian tinggal di Baghdad. Ia belajar pertama kali kepada Abu Hanifah kemudian berguru kepada Abu Yusuf. Ia juga banyak bergaul dengan Imam Malik bin Annas. al-Syaibany merupakan salah satu murid Imam Abu Hanifah yang banyak sekali menyusun dan mengembangkan hasil karya Abu Hanifah, diantaranya yang terkenal adalah "*al-Kutūb al-Sittah*"(enam Kitab, "kitab *dhahir riwāyah*), yaitu:
 1. Kitab *al-Mabsūth*
 2. Kitab *al-Ziyād*
 3. Kitab *Jāmi' al-Shaghīr*
 4. Kitab *Jāmi' al-Kabīr*
 5. Kitab *Syairu al-Kabīr*
 6. Kitab *Syairu al-Shaghīr*. Keenam kitab tersebut diringkas menjadi satu dengan membuang keterangan yang terulang-ulang oleh Imam Abu al-

⁹⁸Abdul Karīm Zaidan, *Op.Cit.*, hal. 134.

⁹⁹Hasbiyallah, *Op.Cit.*, hal. 217.

¹⁰⁰ Abdul Karīm Zaidan, *Op.Cit.*, hal.133.

Fadhil Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruziy (W. 344 H) dengan nama *al-Kāfi*, kemudian disyarahi oleh Imam Syamsul Aimah Muhammad bin Ahmad al-Syarkhasiy, yang diberi nama *al-Mabsūth* “30 Juz”.

3. Zufar ibn al-Hudzail bin Qais al-Anbarī al-Kufiy (110-189 H/ 159-775 M). Ia lahir di Isfahan dan wafat di Bashra. Ia adalah pengikut aliran *ahl al-ra'yu*. Ia piawai dalam bidang *qiyās*, murid terbaik Abu Hanifah dalam bidang ini.¹⁰¹
4. Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204 H). Pertama Ia berguru kepada Abu Hanifah kemudian kepada dua sahabatnya, yaitu: Abu Yusuf dan Muhammad. Ia terkenal sebagai perawi hadis dan mampu merekonstruksi pemikiran Abu Hanifah dengan baik.¹⁰²

Sesudah para ‘ulama tersebut, lahirlah di kemudian hari para ulama ahli fikih angkatan baru yang melanjutkan perkembangan dan menyebarkan madzhab Hanafi, diantaranya adalah: Abi al-Laits al-Samarqandiy (W. 373), yang mengarang kitab *al-Nawāzil*¹⁰³.

Melalui karya-karya itulah, Abu Hanifah beserta madzhabnya berkembang dan berpengaruh sangat luas dalam dunia Islam, sehingga pada masa pemerintahan dipegang oleh Khalifah Bani Abbasiyyah, madzhab Abu Hanifah menjadi sebuah aliran Madzhab yang paling banyak diikuti dan dianut oleh umat Islam. Pada masa kerajaan “Utsmani” mazhab Hanafi bahkan menjadi salah satu aliran mazhab resmi negara dan sampai sekarang mazhab Hanafi tetap menjadi kelompok mayoritas disamping aliran madzhab al-Syafi'i.

5. Karya-karya Ilmiah Imam Abu Hanifah

Karya-karya Ilmiah yang telah dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar pokok pengembangan madzhabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, yaitu:

¹⁰¹ Hasbiyallah, *Op.Cit.*, hal. 217.

¹⁰² *Ibid*, hal. 217.

¹⁰³ Abdul Karīm Zaidan, *Op.Cit.*, hal. 135.

1. Kitab *Fikh al-Akbar*.
2. Kitab *Al'Ālim wa al-Mu'alim*
3. Kitab *Al-Musnad fi al-Fiqh al-Akbar*.

Dalam menanggapi masalah ini, Ayeed Amir Ali menyatakan bahwa karya-karya Abu Hanifah, baik yang berkaitan dengan fatwa-fatwa maupun ijtihad-ijtihadnya saat itu (pada masa beliau masih hidup) belum dibukukan, tetapi baru setelah wafat, murid-murid dan pengikutnya membukukan, sehingga menjadikan madzhab *ahl al-Ra'yu* ini menjadi hidup dan berkembang dan dalam perkembangan selanjutnya berdiri sebuah Madrasah yang kemudian dikenal dengan sebutan “Madrasah Hanafi atau Madrasah *Ahl al-Ra'yi*.”¹⁰⁴

6. Metode *Istinbāt* Imam Abu Hanifah

Hudhari Bik dalam bukunya *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy* menjelaskan bahwa dasar-dasar *istinbāt* Imam Abu Hanifah, sebagai berikut:

“Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah, bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunahnya, aku ambil pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, al-Syaibani, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atha', Sa'id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berijtihad.”¹⁰⁵

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *istinbāt* Imam Abu Hanifah menggunakan sumber dan metode sebagai berikut:

- a) Kitab Allah (al-Qur'an)

¹⁰⁴ Di kutip oleh Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab, Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*, (Jombang Jatim: Dārul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008), hal. 137-138.

¹⁰⁵ Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy, Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Terj. Muhammad Zuhri, (Dārul Ikhyā' Indonesia, 1980), hal. 410. Lihat Pula: Abdul Karim Zaidan, *Op.Cit.*, hal. 133.

Al-Qur'an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.¹⁰⁶

Abu Hanifah sependapat dengan jumbuh ulama yang berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah, baik yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunah. Al-Qur'an disamping berperan sebagai sumber hukum berperan juga sebagai hukum asal yang dijadikan rujukan dalam proses kajian analogis, atau legislasi terhadap berbagai metode kajian hukum yang dirumuskan oleh seorang mujtahid.¹⁰⁷

b) Sunah Rasulallah saw

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara'.¹⁰⁸

Dilihat dari segi periwayatannya, jumbuh ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi *mutawatir* dan *ahad*. Hanya saja, Imam Abu Hanifah sebagaimana ulama Hanafiyyah lainnya, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad. Para imam mazhab telah sepakat tentang keharusan mengamalkan hadis ahad dengan syarat berikut:

- 1) Perawi hadis sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal
- 2) Perawi harus muslim, karena bila tidak muslim tidak bisa dipercaya hadis tersebut benar-benar dari Rasulallah
- 3) Perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa bertaqwa dan menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela

¹⁰⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998), hal. 50.

¹⁰⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999), hal. 141-142.

¹⁰⁸ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008), hal. 49.

- 4) Perawi harus betul-betul *dzabith* terhadap yang diriwayatkannya dengan mendengar langsung dari Rasulullah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya

Persyaratan di atas disepakati oleh para Imam Madzhab, namun Ulama Hanafiyyah memberikan persyaratan-persyaratan tambahan lainnya, yaitu:

- 1) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu. Berdasarkan hal ini, ulama Hanafiyyah tidak membasuh bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali, seperti yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَفِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

Artinya: Sucinya wadah salah satu di antara kamu jika dijilat anjing dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

Mereka membasuhnya sebanyak tiga kali sebab Abu Hurairah (perawi) sendiri membasuhnya tiga kali, sedangkan jumbuh tetap membasuhnya sebanyak tujuh kali.

- 2) Riwayat itu (kandungan hadis) bukan hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang, seperti menyentuh kemaluan, karena hal yang demikian diketahui dan diriwayatkan oleh orang banyak. Dengan demikian, hadis mengenai hal tersebut dipandang *sadz* (ganjil). Oleh sebab itu, menurut ulama Hanafiyyah menyentuh kemaluan (penis) tidak membatalkan wudhu.

- 3) Riwayat hadis itu tidak menyalahi qiyās selama perawinya tidak Fakih. Di antara para perawi yang tidak Fakih menurut mereka adalah Abu Hurairah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Malik. Oleh sebab itu, mereka menolak hadis riwayat mereka (Abu Hurairah, Salman al-Farisi dan Anas bin Malik) yang bertentangan dengan prinsip qiyās.¹⁰⁹

c) Fatwa-fatwa Sahabat

Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para shahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika ada

¹⁰⁹ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hal. 62-63.

pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabi'in, karena mereka sederajat dengan dirinya.¹¹⁰ Menurut Abu Hanifah, *ijma'* sahabat ialah: “Kesepakatan para *mujtahidin* dari ummat Islam di suatu masa sesudah Nabi, atas suatu urusan”.

Ta'rif itulah yang disepakati ulama *ahl al-Ushūl*. Ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa *ijma'* itu dijadikan *hujjah*. Mereka menerima *ijma' qauliy* dan *ijma' sukutiy*. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru adalah menyalahi *ijma'*. Paling tidak, ada tiga alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah dalam menerima *ijma'* sebagai *hujjah*”, yaitu:

1. Para shahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Umar bin Khattab dalam menghadapi suatu masalah, sering memanggil para sahabat untuk diajak musyawarah dan bertukar pikiran. Apabila dalam musyawarah tersebut diambil kesepakatan, Umar-pun melaksanakannya.
2. Para Imam selalu menyesuaikan pemahannya dengan paham yang telah diambil para ulama-ulama di Negerinya, agar tidak dipandang ganjil, dan tidak dipandang menyalahi umum. Dan Abu Hanifah tidak mau menyalahi suatu yang telah difatwakan oleh ulama-ulama Kūfah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa *ijma'* merupakan salah satu *hujjah* dalam Agama, yang merupakan *hujjah qath'iyah*. Mereka tidak membedakan antara macam-macam *ijma'*. Oleh karena itu, apapun bentuknya kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan para ulama atau masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan sekaligus menjadi *hujjah* hukum.¹¹¹

d) *Ijma'*

¹¹⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushūl Fiqh "Metode Istinbāth dan Istidlal"*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013), hal. 7.

¹¹¹ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab, Op.Cit.*, hal. 93.

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi, atas suatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.¹¹²

Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya *ijma'* ada dua macam:

- 1) Ijma' *Sharih*, yaitu ijma' dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.
- 2) Ijma' *Sukuti*, yaitu ijma' yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.¹¹³

Ijma' bentuk pertama (*ijma' sharih*) merupakan *hujjah* menurut jumhur ulama. Sedangkan ijma' kedua (*ijma' sukuti*) hanya ulama-ulama Hanafiyah yang menganggapnya sebagai *hujjah*, karena menurut mereka, diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.¹¹⁴

e) Al-Qiyās

Definisi qiyās menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.¹¹⁵ A. Djazuli mengemukakan qiyās ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan *illathukum*.¹¹⁶

Imam Abu Hanifah menggunakan qiyās apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyās dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furū'*) tersebut kepada sesuatu yang

¹¹² A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 49.

¹¹³ *Ibid*, hal. 73.

¹¹⁴ *Ibid*.

¹¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., *Op.Cit.*, hal.336.

¹¹⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 1987), hal. 77.

telah ditetapkan hukumnya oleh nash (*ashal*), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum *furū'* sama dengan hukum *ashal*.¹¹⁷

Walaupun demikian, tidak berarti bahwa semua masalah yang baru timbul dan tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah serta ijma', boleh diqiyāskan begitu saja, atas dalil kemaslahatan umum. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi tatkala hendak mengqiyāskan suatu permasalahan kepada hukum lama. Rukun yang harus dipenuhi dalam qiyās yaitu: 1) asal, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyāskan, dalam istilah ushul fiqh disebut *al-ashl* atau *al-musyabbah bihi*; 2) cabang (*al-far'u*), yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya. Dalam istilah ushul fiqh disebut *al-far'u al-maqīs* atau *al-musyabbah*; 3) hukum asal, yaitu hukum yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang; 4) illat hukum, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau yang *munasabah* dengan ada dan tidak adanya hukum. Dan illat inilah yang akan menjadi titik tolak serta pijakan dalam melaksanakan qiyās.¹¹⁸

f) Al-Istihsān

Istihsān yang diartikan sebagai “konstruksi yang menguntungkan”, atau juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum dijadikan *hujjah* (argumen) oleh Fuqaha madzhab Hanafi. Daripada menggunakan dan mengikuti qiyās secara kaku, seorang Fuqaha Hanafi lebih suka memilih jalan keluar yang lain, yaitu meninggalkan qiyās yang tersembunyi atau halus (*qiyās khafi*), sebuah divergensi qiyās yang jelas (*jali*) dan bersifat eksternal dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yang terkonkondisi.

Menurut Hasan al-Kurkhi yang dikutip oleh Rahmat Syafe'i, *istihsān* adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Sedangkan menurut Abu Zahrah yang dikutip oleh Rahmat Syafe'i, bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan *istihsān*. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab Ushūl yang menyebutkan bahwa

¹¹⁷ Dede Rosyada, *Op.Cit.*, hal. 143.

¹¹⁸ Hasbiyallah, *Op. Cit*, hal. 94.

Hanafiyyah mengakui adanya *istihsān*. Bahkan, dalam beberapa kitab Fikihnya banyak terdapat permasalahan yang menyangkut *istihsān*.¹¹⁹

g) Al-‘Urf

Urf (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syari’ah oleh madzhab Hanafi. Menurut madzhab Hanafi, ‘*urf* dapat melampaui qiyās, namun tidak dapat melampaui nash al-Qur’an dan sunnah. Ia melakukan segala urusan atas qiyās. Apabila tidak baik dilakukan qiyās, Ia melakukannya atas *istihsān* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsān*, kembalilah Ia kepada ‘*urf* manusia.¹²⁰

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode *istinbāt*, terlebih dulu Imam Abu Hanifah membagi ijtihad ke dalam dua golongan, yaitu ijtihad dengan nash (*al-Ijtihād bi al-Nushūs*) dan ijtihad dengan selain nash (*al-Ijtihād bi Ghairi al-Nushūs*). Ijtihad dengan nash, pertama ia melihat nash al-Qur’an, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak ditemukan, maka ia menengok ke sunah Nabi. Tentang sunah ini ia memilih beristidlal dengan qiyās daripada hadis ahad. Jika tidak menemukan dalam sunah, maka mencari *qaul* sahabat. Jika ternyata banyak *qaul* yang berbeda-beda maka ia memilih salah satunya dengan meninggalkan yang lain. Jika pencarian *qaul* ini sudah sampai generasi tabi’in, seperti Ibrahim al-Nakha’i, al-Sya’bi, Ibn Syirin, Hasan Atha’ dan Sa’id ibn Musyayyab, maka ia berijtihad sendiri sebagaimana mereka juga berijtihad. Alasannya adalah mereka masih satu generasi.

Mengenai ijtihad dengan selain nash, pertama ia menggunakan qiyās setelah tidak menemukan *qaul* sahabat tadi. Jika dengan qiyās justru bertentangan dengan nash, ijma’ dan maslahat maka menggunakan *istihsān*. Tentang *istidlal* dengan *istihsān* ini ia terkenal paling profesional dan sering menerapkannya dibanding dengan para ulama lainnya pada masanya, terutama ulama Hijaz. Jika dengan *istihsān* masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil ijma’. Menurutny ia dapat terjadi setelah masa sahabat. Jika tidak menemukan dalil

¹¹⁹ Rahmat Syafe’i, *Op.Cit*, hal. 111-114.

¹²⁰ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. ke-2, 2005)., hal. 153.

ijma' maka ia menggunakan *'urf shalih (shahih)*, yaitu yang tidak bertentangan dengan nash dan *maqāshid*.

Banyaknya Imam Abu Hanifah dalam menerapkan dalil akal dalam masalah-masalah *furū'iyah* ini dapat dipahami karena sedikitnya perbendaharaan hadis-hadis tentang hukum. Secara geografis, Baghdad dan Kūfah, adalah dua kota yang jauh dari pusat tradisi Nabi, yaitu Madinah dan sekitarnya.¹²¹

B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Persetujuan Wanita Zina dalam Pernikahan

1. Pendapat Imam Abu Hanifah

Dalam masalah persetujuan wanita zina dalam pernikahan, Imam Abu Hanifah menganggap status wanita tersebut adalah masih perawan. Oleh karena itu, apabila ia dilamar, persetujuannya adalah dengan diamnya. Dalam *al-mabsūt*, al-Sarkhasi berkata:

فَأَمَّا إِذَا زَنَتْ يُكْتَفَى بِسُكُوتِهَا عِنْدَ التَّرْوِيجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ١٢٢

Artinya: Adapun apabila ia (wanita) berzina, cukup diamnya (sebagai persetujuan) ketika menikah menurut Abu Hanifah- Rahimakumullah-.

Pendapat Imam Abu Hanifah ini didukung oleh kalangan Malikiyah, diantaranya adalah pendapat al-Shawi al-Maliki yang berbunyi:

أَوْ كَبِرَتْ بِأَنْ بَلَغَتْ وَرَأَلَتْ بِكَارْتِهَا بِزْنًا وَلَوْ تَكَرَّرَ مِنْهَا الزَّيْنَةُ حَتَّى زَالَ جِلْبَابُ الْحَيَاءِ عَنْ وَجْهِهَا، أَوْ وُلِدَتْ مِنْهُ فَلَهُ جَبْرُهَا ١٢٣

Artinya: atau wanita itu sudah besar, yakni baligh, dan keperawanannya hilang karena zina, meskipun berulang kali, dari zina sehingga hilang rasa malunya dari wajahnya, atau ia melahirkan, maka bagi wali boleh memaksanya.

Dalam pendapat al-Shawi di atas dapat dipahami bahwa wanita yang pernah berzina dalam hal perijinannya dianggap sebagaimana wanita yang masih

¹²¹ Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 74-75.

¹²² Al-Sarkhasi, *al-mabsūt*, (Bairut: Daar al-Ma'rifat, 1993), juz 5, h. 7.

¹²³ Al-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah al-Shawi*, (t.tp: Daar al-Maarif, t.th, juz 2), h. 354.

perawan dikarenakan bagi wali boleh memaksanya, yang mana hal ini adalah kebijakan wali bagi wanita yang masih perawan.

2. Metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah

Secara geografis, Imam Abu Hanifah lahir di Kūfah (Irak) yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup serta problematika yang beragam. Untuk mengatasinya, mereka “terpaksa” memakai ijtihad dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti pada masa kehidupan Nabi. Untuk mengatasinya, para Fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur’an, sunah dan ijma’ para sahabat. Oleh karena itulah, mereka tidak merasa perlu untuk berijtihad seperti Fuqaha Irak. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis Nabi “terpaksa” atau “selalu” menggunakan akal (rasionya).¹²⁴

Menurut Muhammad bin Ahmad al-Sarkhasi al-Hanafiy, Imam Abu Hanifah dalam masalah perijinan wanita zina berpendapat bahwa:

وَلَكِنَّ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ صَاحِبُ الشَّرْعِ إِنَّمَا جَعَلَ سَكُوتَهَا رِضًا لَا لِلبَّكَارَةِ
بَلْ لِعَلَّةِ الْحَيَاءِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - لَمَّا أُخْبِرَتْ أَنَّهَا تَسْتَحِي فَحِينِذٍ قَالَ:
سَكُوتُهَا رِضَاهَا، وَغَلْبَةُ الْحَيَاءِ هُنَا مَوْجُودَةٌ فَإِنَّهَا وَإِنْ أُبْتَلِيَتْ بِالزَّنَا مَرَّةً؛ لَفَرَطِ الشَّبَقِ أَوْ
أُكْرِهَتْ عَلَى الزَّنَا لَا يَنْعَدِمُ حَيَاؤُهَا بَلْ يَزِدَادُ؛ لِأَنَّ فِي الْإِسْتِنطَاقِ ظُهُورَ فَاحِشَتِهَا، وَهِيَ
تَسْتَحِي مِنْ ذَلِكَ غَايَةَ الْإِسْتِحْيَاءِ، وَهَذَا الْإِسْتِحْيَاءُ مَحْمُودٌ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا سَتَرَتْ مَا عَلَى
نَفْسِهَا^{١٢٥}

Artinya: akan tetapi Abu Hanifah ra berkata: “Pemilik syara menjadikan diamnya perawan sebagai tanda kerelaannya bukan karena sifat keperawanannya, melainkan karena *ilat* malu. Aisyah ketika mengabarkan bahwasanya ia merasa malu, seketika itu Nabi saw bersabda: ‘Diamnya merupakan

¹²⁴ Hasbiyallah, *Op. Cit.*, hal. 77.

¹²⁵ Al-Sarkhasi, *Lok. Cit.*

kerelaannya'. Kemenangan malu dalam masalah ini terwujudkan. Wanita, meskipun dicoba dengan zina sekali karena nafsu yang besar atau dipaksa zina, tidak akan hilang rasa malunya bahkan bisa bertambah. Karena di dalam permintaan jawaban ada kejelasan keburukannya, yaitu bahwasanya dia malu. dan kemaluan itu terwujud darinya, karena ia menutupi keburukan dalam dirinya.

Dari pemaparan di atas, sebenarnya hadis yang dijadikan dasar argumen antara Imam Abu Hanifah dengan Imam al-Syafi'i tidak berbeda. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang masih perawan, diamnya dianggap sebagai persetujuannya bukan karena ia masih perawan, melainkan karena sifat pemalu yang biasa ada pada wanita yang masih perawan. Hal ini juga terjadi pada wanita yang berzina. Wanita yang pernah berzina akan merasa lebih malu karena perbuatan buruk yang pernah dilakukannya (zina) daripada wanita yang masih perawan jikalau ia dimintai persetujuannya dalam urusan menikah. Oleh karena itu, wanita yang pernah berzina tanda persetujuannya adalah tetap dengan diamnya.

C. Biografi Imam Al-Syafi'i

1. Kelahiran dan silsilah

Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Silsilah keturunan beliau adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdul Manaf (putra Qusai).¹²⁶

Imam al-Syafi'i dilahirkan di Ghaza (sebuah kota yang terletak di perbatasan wilayah Syam ke arah Mesir, tepatnya di sebelah Selatan Palestina. Jaraknya dengan Kota 'Asqalan sekitar dua Farsakh), beliau dilahirkan pada Jum'at siang, akhir bulan Rajab tahun 150 H atau 767 M.¹²⁷

¹²⁶ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Bayrut: Dārul Wafa', Juz I, 2001), hal. 1.

¹²⁷Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hal. 207.

Imam al-Syafi'i wafat dalam usia 54 tahun. Beliau dimakamkan dalam lingkungan masjidnya di Qarafah Mesir. Beliau dimakamkan pada hari Jum'at, sesudah shalat ashar tanggal 29 Rajab tahun 204 H.¹²⁸

2. Pendidikan Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i lahir di Palestina karena ketika itu kedua orang tua Imam al-Syafi'i berada di sana demi keperluan penting. Dalam perjalanan menuju Palestina ayahnya meninggal dunia, sementara Imam al-Syafi'i masih dalam kandungan ibunya. Ketika berumur 9 tahun Imam al-Syafi'i telah hafal al-Qur'an 30 Juz. Usia 19 tahun telah mengerti isi kitab *Al-Muwāthā'*, karya Imam Malik.¹²⁹

Imam al-Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama Fikih, maupun ulama-ulama Hadis, sehingga Ia terkenal dalam bidang Fikih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim ibn Khalid al-Zanjiy, menganjurkan supaya Imam al-Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh walaupun beliau telah memperoleh kedudukan yang tinggi, beliau tetap terus mencari Ilmu.¹³⁰

Di antara hal-hal yang sangat serius mendapat perhatian Imam al-Syafi'i adalah tentang metode pemahaman al-Qur'an dan al-sunnah atau metode *istinbāṭ* (*Ushūl Fiqh*). Meskipun para Mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam.¹³¹ Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi'i tampil dan berperan

¹²⁸ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj, Ismail Ya'kub, (Kuala Lumpur: Victory Agency, Juz I, Cet Ke-II, 2000), hal. 24.

¹²⁹ Musyaraf, Ibtihadj, *Biografi Tokoh Islam*, (Jakarta: PT Suka Buku 2010), hal. 74.

¹³⁰ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 28.

¹³¹ Dalam suasana pesatnya perkembangan berbagai macam ilmu pengetahuan, Ushūl Fiqh muncul menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Bahkan terdapat dua aliran dalam penulisan Ushūl Fiqh, yaitu aliran jumhur (mayoritas) dan aliran Hanafiyah. Aliran jumhur merupakan aliran yang dianut oleh mayoritas kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Contoh kitab Ushūl Fiqh aliran jumhur antara lain: 1. *Al-Risālah*, disusun oleh Imam al-Syafi'i (150-204 H). Buku ini merupakan buku pertama Ushūl Fiqh, 2. *Al-Burhān fi al-Ushūl Fiqh*, disusun oleh Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah al-Juwa'niy yang bergelar Imam Harāmain (419-478 H). Pada aliran Hanafiyah terdapat kitab Ushūl Fiqh, seperti: 1). *Taqwīm al-Dilālah*, karya Imam Abu Zaid al-Dabusiy (w. 432H), ahli Ushūl Fiqh dari kalangan Hanafiyah. 2). *Al-Manār al-Anwār*, oleh Abu al-Barākat Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad al-Nasafiy (w. 710. H). Lihat

dalam menyusun sebuah buku Ushūl Fiqh. Kondisi ini juga turut didukung dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadis bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198) di Baghdad agar Imam al-Syafi'i segera menyusun metodologi *istinbāt*.¹³²

3. Guru-guru Muhammad bin Idris al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i menerima Fiqh dan Hadis dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat yang berbeda satu sama lainnya. Ia menerima ilmu dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq, dan ulama-ulama Yaman.¹³³

Ulama-ulama Makkah yang menjadi guru Imam al-Syafi'i adalah, sebagai berikut: Muslim ibn Khalid al-Zinjiy, Sufyan ibn Uyainah, Sa'id ibn al-Kudah, Daud ibn Abdurrahman, Al-Attar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud.¹³⁴

Sedangkan Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, yaitu: Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshariy, Abdul Aziz ibn Muhammad al-Darawardi, Ibrahim ibn Yahya al-Asamiy, Muhammad Sa'id ibn Abi Fudaik, dan Abdullah ibn Nafi' al-Shani.¹³⁵

Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, Ismail ibn Ulaiyah, Abdul Wahab ibn Ulaiyah, dan Muhammad ibn Hasan.¹³⁶

selengkapnya dalam buku *Fiqh dan Ushūl Fiqh, Metode Istinbath dan Istidlal*, karya Hasbiyallah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013), hal. 8.

¹³² Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 29.

¹³³ Hasbi al-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 496.

¹³⁴ Ahmad al-Syurbasi, *Al-'Aimatul Arba'ah*, terj, Hamid, Husaini "Empat Mutiara Zaman", (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hal. 149.

¹³⁵ *Ibid*, hal. 135.

¹³⁶ Hasbi al-Shiddiqy, *Op.Cit.*, hal. 487.

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah: Muththarif ibn Mizan, Hisyam ibn Yusuf, Hakim Shan'a (Ibu Kota Republik Yaman), Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'iy, dan Yahya Hasan.¹³⁷

4. Para Pendukung Madzhab al-Syafi'i dan Murid-muridnya

Perkembangan madzhab al-Syafi'i tidak terlepas dari tiga faktor yaitu: murid, politik, dan faktor karya Ilmiah. Secara silsilah, pada masa Imam al-Syafi'i merupakan masa subur para Fuqaha, *Muhaddis*, *Muarrikh* dan para ulama dibidang lainnya. Oleh karena itu Imam al-Syafi'i dikenal sebagai pengusung madzhab moderat, yaitu mazhab yang menggabungkan antara *ahli ra'yu* (akal) dan hadis (tekstual).

Penyebar Madzhab al-Syafi'i hingga menjadi mazhab yang besar dari murid-murid Imam al-Syafi'i diantaranya adalah:

Abu Ali al-Hasan bin Muhammad al-Syabah al-Baghdadiy al-Za'faraniy (w. 260 H.), Husain bin 'Ali al-Karabishiy (w. 240 H), Imam Ahmad bin Hambal (pendiri Madzhab Hambali, w. 240), Abu Tsaur al-Kalabiy (w. 240 H), Ishaq bin Rahawaih (w. 277 H.), dan al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradiy "yang ikut pindah beliau ke Mesir (w. 270 H.).¹³⁸

Adapun penyebar mazhab al-Syafi'i di Mesir, diantaranya adalah: Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al-Buwaitthy (w. 232 H), Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzaniy (w. 264 H), Al-Rabi' bin Sulaiman al-Jiziy (w. 256 H), Harmalah bin Yahya al-Tujibiy (w. 243 H), Yusuf bin Abdul A'la (w. 264 H), Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (w. 268 H), "yang keluar dari madzhab al-Syafi'i ke madzhab Malikiy sebagai madzhab ayahnya Abu Bakar al-Humaidiy (w. 128 H), Abdul Aziz Umar (w. 234 H), Abu Utsman Muhammad bin al-Syafi'iy (putra al-Syafi'i, w. 232 H.), dan Abu Hanifah al-Asnawiy, keturunan kaum Qibthi, Mesir (w. 271 H.).

¹³⁷Ahmad al-Syurbasi, *Lok.Cit.*

¹³⁸ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab "Studi Analisis Instibath Para Fuqaha"*, (Jombang: Dārul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008), hal. 175.

Secara garis besar, dalam menguasai Fiqh *ala* mazhab Madinah, Imam al-Syafi'i belajar langsung kepada Imam Malik, sedangkan dalam menguasai Fiqih mazhab Iraq, beliau berguru kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibaniy yang merupakan penerus Fiqih Hanafiy. Di samping itu, Imam al-Syafi'i mempelajari Fiqih al-'Auza'i dari Umar ibn Abi Salamah dan mempelajari Fiqih al-Laits kepada Yahya ibn Hasan.

5. Karya-karya Ilmiah Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i

Kitab-kitab Imam al-Syafi'i baik yang ditulis langsung oleh beliau, didektikan oleh beliau kepada murid-muridnya, maupun kitab-kitab yang dinisbatkan kepadanya jumlahnya tidak kurang 113 buah kitab, baik yang membahas tentang Tafsir, Fiqih, Adab maupun lainnya, diantaranya:

- 1) Kitab "*Al-Risalāh*". Kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis, dimana di dalamnya membahas tentang beberapa ketentuan yang ada di dalam dua nash, baik itu dalam al-Qur'an al-Hadis, masalah-masalah yang berkaitan dengan adanya *nāsikh-mansūkh*, masalah *jarh wa al-ta'dil* dalam al-Hadis, syarat-syarat penerimaan perawi tunggal, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan *ijma'*, *ijtihad*, *istihsān* dan *qiyās*.¹³⁹
- 2) Kitab "*Al-Umm*". Kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis dengan penyajian materi didalamnya secara argumentatif. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh muridnya bernama al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradiy. Pembahasan dalam kitab ini, terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, masalah pidana dan *munakahat*.¹⁴⁰ Sedangkan dalam jilid ke-7 memuat berbagai macam persoalan, seperti:
 - a. Adanya perbedaan pandangan Imam al-Syafi'i dan Imam Malik.
 - b. Masalah pokok dalam wujud penolakan atau bantahan Imam al-Syafi'i terhadap pandangan sementara ulama, seperti:

¹³⁹Abdul Karīm Zaidan, *Al-Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996), hal. 142.

¹⁴⁰*Ibid.*

1. Penolakan terhadap orang-orang yang tidak mau menerima hadis secara keseluruhan.
2. Penolakan terhadap orang-orang yang menolak khabar atau hadis tertentu dan masalah pembatalan akan penggunaan dalil *Istihsān*.

Bahkan dalam kitab ini dijelaskan tentang adanya bantahan Muhammad bin Hasan al-Syaibaniy terhadap aliran Madinah dalam bentuk perselisihan pandangan antara Imam Abu Hanifah dengan Abi Laits.

Semua pembahasan di atas disajikan oleh beliau secara sistematis dan argumentatif, dimana setiap hukum *furu'* yang dikemukakannya, tidak bisa terlepas dari penerapan ilmu *Ushūl Fiqh-Nya*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kitab *al-Umm* ini, merupakan hasil penggabungan dari beberapa kitab dalam berbagai pandangan para imam mujtahidnya.¹⁴¹

6. Metode *Istinbāṭ* Hukum Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i.

Pada masa Imam al-Syafi'i hidup, sudah banyak ahli fiqh, baik sebagai murid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sendiri, yang masih hidup. Akumulasi berbagai pandangan fikih di Madinah, Irak, Syam, dan Mesir menjadikan Imam al-Syafi'i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fiqh.¹⁴²

Metode *istinbāṭ* hukum Imam al-Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dalam kitab *al-Umm* terdapat dalam kutipan berikut:

“Ilmu itu bertingkat secara berurutan, pertama-tama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah; ketiga sahabat Nabi (fatwa sahabat) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada *Ihtilāf* di antara mereka, keempat, *Ihtilāf* sahabat Nabi, kelima, qiyās yang tidak diqiyāskan selain kepada al-Qur'an dan al-Sunnah karena hal itu telah ada dalam sumber, sesungguhnya mengambil hal yang teratas....”

¹⁴¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Op.Cit.*, hal. 172-174.

¹⁴² Hasbiyallah, *Op.Cit.*, hal. 78.

Selanjutnya metode *istidlal* Imam al-Syafi'i, semuanya terangkum dalam kitab *al-Risalah* sekaligus merupakan metodologis pertama ushul fiqh-nya. Untuk lebih memperjelas metode *istinbāt* hukum Imam al-Syafi'i, penulis menguraikannya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya, Imam al-Syafi'i menempatkan al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat menolak keontetikan al-Qur'an.

Dalam pemahaman Imam al-Syafi'i atas al-Qur'an, beliau memperkenalkan konsep *al-bayān*. Melalui konsep *al-bayān*, beliau mengklasifikasikan *dilālah* nash atas '*amm* dan *khas*. Sehingga ada *dilālah* '*amm* dengan maksud '*amm*, ada pula *dilālah* '*amm* dengan dua maksud '*amm* dan *khas*, dan ada pula *dilālah* '*amm* dengan maksud *khas*. Klasifikasi ini adalah *dilālah* tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain *dilālah* tersebut menunjuk pada makna implisit bukan eksplisit.¹⁴³

b. Al-Sunnah

Menurut Imam al-Syafi'i al-sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Sunnah berfungsi sebagai pelengkap dalam menginterpretasikan al-Qur'an yang *mujmal*, *mutlaq*, dan '*amm*.¹⁴⁴

Imam al-Syafi'i menempatkan posisi Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, hal ini karena perannya yang amat penting dalam konteks *bayān* (menjelaskan) dan penetapan hukum tersebut. Imam al-Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik dalam pemakaian hadits *ahad*. Abu Hanifah secara mutlak meninggalkannya, Malik lebih mengutamakan tradisi masyarakat Madinah, sementara Imam al-Syafi'i secara mutlak menggunakannya selama memenuhi kriteria tertentu.

c. Al-Ijma'

¹⁴³ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risālah*, (Mesir: Maktabah al-Halabi, 1940), hal. 21-23

¹⁴⁴ *Ibid*, hal.190

Ijma' menurut Imam al-Syafi'i ialah "tidak diketahui ada perselisihan ulama pada hukum yang dimaksudkan." Beliau berpendapat, bahwa meyakini telah terjadi persesuaian paham semua ulama, yang dari jumlah banyak ulama tersebut tidak mungkin terjadi kekeliruan.

Imam al-Syafi'i membagi ijma' menjadi dua yaitu ijma' *sarih* dan ijma' *sukuti*. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan *hujjah* adalah ijma' *sarih*. Hal ini menurutnya, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Imam al-Syafi'i menolak ijma' *sukuti* karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan persetujuan.¹⁴⁵

d. Qaul Sahabat

Imam al-Syafi'i menggunakan dan mengutamakan perkataan-perkataan sahabat atas kajian akal mujtahid, karena menurutnya pendapat mereka lebih baik dari mujtahid. Beliau berargumentasi bahwa para sahabat itu lebih pintar, lebih taqwa, dan lebih wara'. Oleh sebab itu, mereka lebih berkompeten untuk melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.

e. Al-Qiyās

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyās (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam al-Syafi'i.¹⁴⁶ Imam al-Syafi'i menempatkan qiyās setelah al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan fatwa sahabat. Beliau menggunakan qiyās dan menolak *istihsān*, karena menurutnya barang siapa menggunakan *istihsān* sama halnya membuat syari'at dengan hawa nafsu. Syarat-syarat qiyās yang dapat diamalkan menurut Imam al-Syafi'i adalah:

- 1) Orang yang mengambil *qiyās* harus mengetahui bahasa arab.

¹⁴⁵www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii, dikutip pada tanggal 09 Mei 2018, pukul 01.00 wib.

¹⁴⁶ Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997, hal. 298 dikutip dari www.googleweblight.com, dikutip pada tanggal 20-07-2016, pukul 16.00 wib.

- 2) Mengetahui hukum al-Qur'an, *farā'id, uslūb, nāsikh mansūkh, 'amm khas,* dan petunjuk *dilālah nash.*
- 3) Mengetahui sunnah, perkataan sahabat, ijma' dan *ikhtilāf* dikalangan ulama.
- 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.¹⁴⁷

f. Al-Istishāb

Ditinjau dari segi bahasa *istishāb* berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyād al-Fukhūl* mengemukakan definisi bahwa *istishāb* adalah “dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya.”¹⁴⁸

D. Pendapat Imam al-Syafi'i Tentang Persetujuan Wanita Zina dalam Pernikahan.

1. Pendapat Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i berpendapat wanita yang sudah pernah bersetubuh, baik itu dengan jalan berzina maupun dengan pernikahan yang sah kemudian cerai, wanita tersebut sudah dianggap sudah janda. Oleh karena itu, wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuan darinya. Adapun persetujuan dari wanita tersebut adalah dengan perkataannya secara tegas.

وَإِذَا جُمِعَتْ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ زِنًا صَغِيرَةً كَانَتْ بَالِغًا أَوْ غَيْرِ بَالِغٍ كَانَتْ ثَيِّبًا لَا يَكُونُ لِلْأَبِ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا¹⁴⁹

Artinya: Ketika wanita sudah dijimak dengan nikah yang sah maupun rusak, atau zina, baik masih kecil maupun sudah baligh atau selain baligh, maka ia sudah menjadi janda yang bagi bapak tidak berhak menikahkan tanpa seizinnya.

Pendapat Imam Syafi'i ini didukung oleh kalangan Hanabilah diantaranya oleh al-Bahuti al-Hambali melalui perkataannya:

¹⁴⁷ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risālah*, *Op.Cit.*, hal. 510-511

¹⁴⁸ Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008), hal. 450-451

¹⁴⁹ Al-Syafi'i, *al-Umm*, (Bairut: Daar al-Ma'rifah, 1990), juz 5, h. 19.

وَإِذْنُ تَيْبٍ بِوِطْءٍ فِي قُبُلٍ وَلَوْ كَانَ وَطَأَهَا زِنًا أَوْ مَعَ عَوْدٍ بَكَارَةٍ بَعْدَ وَطْئِهَا الْكَلَامُ^{١٥٠}

Artinya: dan ijinnya janda sebab sudah disetubuhi di dalam kubuhnya, meskipun dengan zina, atau bersamaan dengan kembalinya keperawanan setelah disetubuhi, adalah dengan perkataannya.

2. Metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i.

Dalam permasalahan persetujuan wanita zina dalam pernikahan, Imam al-Syafi'i berpegangan pada hadis:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا ١٥١.

Artinya: telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Zaid bin Sa'ad, dari Abdullah bin al-Fadhl, Nafi bin Jubair mendengar kabar dari Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Perawan dimintai persetujuan, dan persetujuannya adalah diamnya".

¹⁵⁰al-Bahuti al-Hambali, *Syarah Muntaha al-Iradat*, t.tp: Alam al-Kutub, 1993, juz 2, h. 636.

¹⁵¹Muslim, *Sahih Muslim*, Bairut: Daar al-Ihya al-Turats al-Syalabi, t.th, juz 2, h. 1037.

BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMAM AL-SYAFI' I DAN
IMAM ABU HANIFAH TENTANG PERSETUJUAN DALAM
PERNIKAHAN BAGI WANITA YANG PERNAH BERZINA SERTA
RELEVANSI PENDAPAT KEDUA IMAM TERHADAP HUKUM ISLAM
DI INDONESIA

A. Analisis Perbandingan Pendapat

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan tentang pentingnya peran wali dalam suatu pernikahan. Akan tetapi, meski kehadiran wali menjadi penting dalam sebuah pernikahan, namun wali juga tidak bisa memaksa wanita yang sedang dalam perwaliannya untuk menikahi laki-laki pilihan wali. Persetujuan wanita tetap diperlukan dalam pengambilan keputusan pernikahan. Nabi Saw melarang pernikahan yang wali tidak meminta ijin terlebih dahulu.

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهٖ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنَبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكَرَّهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَقَالَ: " لَا تُتَكَحُّوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ "، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ^{١٥٢}

Artinya: telah mengabarkan kepada kami Abu Thahir al-Faqih, Abu Abdillah al-Khafidz, Abu Zakaria bin Abi Ishak, Abu Sa'id bin Abi Amr, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Hakim, telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Fudaik, dari Ibn Abi Dzi'b, dari Umar bin Husain, dari Nafi' bahwasanya Ibn Umar menikahkan anak perempuan pamannya kepada Ustman bin Madzún, Nafi' berkata: kemudian ibunya pergi menemui Nabi Muhammad Saw, ibunya

¹⁵²Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, (Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 2003), juz 4, h. 195.

berkata: "Anakku terpaksa melakukan demikian". Nabi Saw kemudian menyuruhnya memisahkan putrinya dan bersabda: "Janganlah kalian semua menikahkan anak yatim sehingga kalian meminta persetujuannya. Apabila ia diam, maka diam itu merupakan ijinnya". Maka nabi menikahkan wanita itu setelahnya dengan Abdillan al-Mughirah bin Syu'bah.

Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa Nabi Saw melarang menikahkan wanita tanpa dimintai persetujuan terlebih dahulu. Bahkan, dalam hadis tersebut Nabi Saw memerintahkan agar memisahkan wanita yang sudah dinikahkan namun tanpa melalui persetujuannya.

Persetujuan wanita sangat penting, terlebih di jaman modern ini, karena bagaimanapun dia sendirilah yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam tradisi hukum Islam persetujuan wanita dibedakan menjadi dua, wanita yang masih perawan dan janda. Apabila wanita tersebut masih perawan, maka persetujuannya adalah dengan diamnya. Sedangkan bila wanita tersebut sudah menjadi janda, maka persetujuannya adalah dengan mengatakannya secara langsung. Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»¹⁵³

Artinya: telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'íd, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ziad bin Sa'íd, dari Abdullah bin al-Fadhl, Nafi' bin Jubair telah mendengar, ia mengabarkan dari Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: "Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Perawan dimintai konsultasi. Ijinnya adalah diamnya.

Berdasarkan hadis tersebut, baik gadis maupun janda sebenarnya sama-sama dimintai persetujuannya terlebih dahulu oleh wali. Juhur ulama juga sepakat bahwa persetujuan seorang gadis adalah dengan diamnya, sedangkan janda tidak. Perbedaan pendapat baru terjadi terhadap wanita yang

¹⁵³Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut: Daar al-Turats al-Arabi, t.th), juz 2, h. 1037.

pernah berzina, apakah persetujuannya adalah dengan diamnya mengingat ia belum pernah melakukan akad nikah dan mengarungi kehidupan rumah tangga, ataukah persetujuan wanita zina tadi adalah dengan mendengar jawabannya secara langsung mengingat ia pernah melakukan hubungan seksual yang itu merupakan salah satu tujuan akad pernikahan itu sendiri.

Menurut al-Syafi'i dalam *magnum opus*nya, kitab *al-Umm*, berpendapat bahwa wanita yang sudah pernah dijimak, baik dengan nikah yang sah maupun nikah yang rusak, atau pernah berzina, baik masih kecil atau sudah balig, maka wanita tersebut sudah termasuk dalam kategori *tsayyiban* (janda). Tidak boleh bagi ayah menikahkan wanita tersebut kecuali dengan ijinnya. Imam al-Syafi'i berkata:

وَإِذَا جُمِعَتْ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ زِنًا صَغِيرَةً كَانَتْ بَالِغًا أَوْ غَيْرِ بَالِغٍ كَانَتْ ثَيِّبًا لَا يَكُونُ لِلْأَبِ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا¹⁵⁴

Artinya: Ketika wanita sudah dijimak dengan nikah yang sah maupun rusak, atau zina, baik masih kecil maupun sudah baligh atau selain baligh, maka ia sudah menjadi janda yang bagi bapak tidak berhak menikahkan tanpa seizinnya.

Berdasarkan pernyataan Imam al-Syafi'i di atas, beliau mengkategorikan wanita yang sudah dijimak ke dalam kategori janda. Argumentasi Imam al-Syafi'i ini berdasarkan hadis:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا¹⁵⁵

Artinya: telah mengabarkan kepadaku Malik, dari Abdullah bin al-Fadhl, dari Nafik bin Jubair bin Muktim, dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Janda lebih berhak atas dirinya daripada

¹⁵⁴Al-Syafi'i, *al-Umm*, (Bairut: Daar al-Ma'rifah, 1990, juz 5), h. 19.

¹⁵⁵Al-Syafi'i, *al-Musnad*, (Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1440 H), juz 1, hlm. 172. Lihat juga dalam Malik bin Anas, *Muwatha' al-Imam Malik*, (Bairut: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, 1985), juz 2, hlm. 524. Lihat juga Musli, *Shahih Muslim, Lok. Cit.*

walinya. Perawan dimintai ijin atas dirinya, dan ijinnya adalah diamnya”.

Hadis tersebut dikomentari oleh Imam al-Syafi’i sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةً عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ فِي أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا يَكُونُ فِيهِ إِذْنُهُمَا وَهُوَ أَنَّ إِذْنَ الْبِكْرِ الصَّمْتُ فَإِذَا كَانَ إِذْنُهَا الصَّمْتُ فَإِذْنُ النَّتِيِّ تَخَالُفُهَا الْكَلَامُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الصَّمْتِ وَهِيَ الثَّيِّبُ وَالثَّانِي أَنَّ أَمْرَهُمَا فِي وِلَايَةِ أَنْفُسِهِمَا لِأَنَّفُسِهِمَا مُخْتَلَفٌ فَوِلَايَةُ الثَّيِّبِ أَنَّهَا أَحَقُّ مِنَ الْوَالِيِّ وَالْوَالِيُّ هَهُنَا الْأَبُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ دُونَ الْأَوْلِيَاءِ^{١٥٦}

Artinya: Imam al-Syafi’i berkata bahwa di dalam hadis ini menunjukkan perbedaan antara perawan dan janda dalam dua perkara. Pertama, mengenai ijin keduanya, yaitu ijin perawan adalah diam. Apabila ijin perawan adalah diam, maka ijin perempuan yang berlawanan dengan perawan (janda) adalah berbicara, karena berbicara adalah lawan diam. Kedua, mengenai perwalian diri keduanya atas diri keduanya sendiri adalah berbeda. Perwalian janda adalah bahwasanya ia lebih berhak perwaliannya daripada wali dan wali yang dimaksud di sini adalah ayah- *wallahu a'lam*- bukan wali lainnya.

Menurut Imam al-Syafi’i, berdasarkan hadis tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat kontras antara janda dan perawan. Perbedaan tersebut mengenai dua hal: pertama, perbedaan antara perawan dan janda terletak pada ijinnya. Ijin perawan adalah diam. Ketika ijin perawan adalah dengan diamnya, maka ijin wanita yang berlawanan dengan perawan (janda) adalah dengan berbicara, karena lawan diam adalah berbicara. Kedua, perwalian keduanya berbeda. Janda lebih kuasa atas dirinya sendiri daripada walinya, yakni ayah, sedangkan perawan adalah sebaliknya, yakni wali lebih berkuasa atas dirinya daripada dirinya sendiri.

Dari sini dapat dipahami bahwa Imam al-Syafi’i membedakan antara janda dan perawan. Imam al-Syafi’i menganggap bahwa perawan dan janda adalah berlawanan. Setiap perawan adalah bukan janda dan setiap janda adalah bukan perawan karena redaksi hadis yang menyatakan kata perawan dan janda secara bersamaan. Oleh karena itu, konsekuensi dari keduanya

¹⁵⁶Al-Syafi’i, *al-Umm*, *Op.Cit*, hlm. 179.

berbeda. Adapun sejauh penelusuran penulis, penulis tidak menemukan secara langsung pengertian *al-bikr* dan *al-tsayib* dalam kitab *al-Umm*nya Imam al-Syafi'i. Namun, penulis menemukannya dalam kitab karya ulama Syafi'iyah lainnya, yaitu:

(والنساء على ضربين: ثيبات، وأبكار). والثيب من زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام،
والبكر عكسها^{١٥٧}

Artinya: perempuan digolongkan atas dua macam: janda dan perawan. Janda adalah wanita yang hilang keperawanannya karena wathi halal atau haram. Perawan adalah sebaliknya.

Dari definisi Muhammad bin Qasim di atas, nampak jelas perbedaan antara kriteria janda dan perawan. Janda adalah orang yang hilang keperawanannya karena sudah pernah jimak, baik jimak yang halal (menikah secara sah) maupun jimak yang haram. Zina merupakan jimak yang diharamkan oleh syariat. Dari sini dapat diketahui bahwa wanita yang pernah berzina dianggap sudah menjadi janda, menurut kalangan Syafi'iyah.

Adapun alasan ulama Syafi'iyah menggolongkan wanita yang pernah berzina ke golongan janda adalah sebagai berikut:

وان ذهبت بكارتها بالزنا فهو كما لو ذهبت بالجماع في النكاح، فيكون حكمها حكم
الثيب فيالأذن....دليلنا أنها حرة سليمة ذهبت بكارتها بجماع، فهو كما لو ذهبت
بنكاح^{١٥٨}

Artinya: jika keperawanan perempuan hilang sebab zina, maka statusnya adalah sebagaimana ketika keperawanan itu hilang sebab jimak dalam pernikahan. Oleh sebab itu, hukum wanita yang berzina tadi adalah (sama seperti) hukum janda dalam hal perijinan nikah.... Dalil kami adalah bahwasanya perempuan tersebut merupakan perempuan yang merdeka dan selamat yang hilang keperawanannya sebab jimak, statusnya seperti halnya perempuan yang hilang keperawanannya sebab nikah.

¹⁵⁷Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujib*, (Semarang: Thah Putra, 2002), hlm. 44-45.

¹⁵⁸Al-Nawawi, *al-Majmuk Syarh al-Muhazab*, (Bairut: Daar al-Fikr, t.th), juz 16, hlm. 170.

Alasan ulama Syafi'iyah menggolongkan wanita pezina ke golongan janda adalah karena wanita pezina adalah wanita yang merdeka dan selamat (dari tidak melakukan hal-hal keji seperti zina), akan tetapi mereka kehilangan keperawanannya karena jimak (bukan karena sebab yang lain semisal selaput dara robek karena jatuh dari kuda, dan lain-lain). Oleh sebab itulah, wanita pezina digolongkan kedalam golongan janda. Adapun statusnya dalam perijinan nikah adalah sebagaimana janda, yaitu persetujuannya harus melalui ucapannya secara langsung, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun pendapat Imam Abu Hanifah berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah ijin wanita pezina cukup dengan diamnya sebagaimana ijin wanita yang masih perawan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-mabsūṭ* sebagai berikut:

فَأَمَّا إِذَا زَنَتْ يُكْتَفَى بِسُكُوتِهَا عِنْدَ التَّرْوِيجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى^{١٥٩}

Artinya: Adapun apabila ia (wanita) berzina, cukup diamnya (sebagai persetujuan) ketika menikah menurut Abu Hanifah-Rahimakumullah-.

Perlu ditegaskan lagi oleh penulis di sini bahwa meskipun Imam Abu Hanifah tidak memiliki kitab dalam pembukuan fatwanya, akan tetapi pendapat di atas benar-benar merupakan pendapat Imam Abu Hanifah yang asli. Penulis berkesimpulan demikian karena dalam beberapa kitab dari golongan Hanafiyyah memang menyatakan bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Di antara beberapa kitab tersebut misalnya adalah kitab *Bada'i al-Shanai* karya Imam al-Kasani. Al-Kasani menyatakan bahwa apabila wanita kehilangan keperawanannya karena zina maka wanita itu dinikahkan sebagaimana pernikahannya perawan dalam pendapat Imam Abu Hanifah.

(وَأَمَّا) إِذَا زَالَتْ عُذْرَتُهَا بِالزَّيْنِ فَإِنَّهَا تُزَوِّجُ كَمَا تُزَوِّجُ الْأَبْكَارِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ^{١٦٠}

¹⁵⁹Al-Sarkhasi, *al-mabsūṭ*, (Bairut: Daar al-Ma'rifat, 1993), juz 5, hlm. 7.

Artinya: adapun ketika ia (wanita) kehilangan keperawanannya sebab zina, maka ia dinikahkan sebagaimana dinikahkannya perawan, dalam pendapatnya Abu Hanifah.

Kitab lain yang juga menjelaskan pendapat Abu Hanifah bahwa wanita pezina masih dihukumi sebagaimana perawan adalah kitab *al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*. Dalam kitab *al-Hidayah* disebutkan:

وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعيس فهي في حكم الأبقار لأنها بكر حقيقية لأن مصيبتها أول مصيب لها ومنه الباكورة والبكرة ولأنها تستحي لعدم الممارسة ولو زالت بكارتها بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة¹⁶⁰

Artinya: apabila wanita hilang keperawanannya sebab salto, atau karena kain pembalut haidh, atau karena terluka, atau karena menjadi perawan tua, maka ia berada dalam hukum perawan. Hal ini disebabkan ia masih perawan secara hakikat, karena keadaan yang benar adalah keadaan yang awal yaitu karena ia masih perawan dan juga karena ia masih merasa malu karena belum praktik. Apabila ia kehilangan keperawanan karena zina maka ia masih dihukumi seperti itu (masih perawan) menurut pendapat Abu Hanifah.

Dari ketiga kitab mazhab Hanafi di atas penulis berkesimpulan bahwa meskipun Imam Abu Hanifah tidak memiliki kitab, akan tetapi penulis tetap meyakini bahwa pendapat Imam Abu Hanifah dalam masalah ini adalah wanita yang kehilangan keperawanannya karena zina dihukumi sebagaimana wanita yang masih perawan, sebagaimana yang dikutip dalam tiga kitab di atas.

Adapun alasan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

وَلَكِنَّ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ صَاحِبُ الشَّرْعِ إِنَّمَا جَعَلَ سُكُوتَهَا رِضًا لَا لِلبَّكَارَةِ بَلْ لِعَلَّةِ الْحَيَاءِ، فَإِنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - لَمَّا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا تَسْتَحِي فَحِينِنْدِ قَالَ: سُكُوتُهَا رِضَاهَا، وَغَلْبَةُ الْحَيَاءِ هُنَا مَوْجُودَةٌ فَإِنَّهَا وَإِنْ أُبْتُ لَيْتَ بِالرِّزَا مَرَّةً؛

¹⁶⁰Al-Kasani, *Bada'i al-Shanai*, (Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1986), juz 2, hlm. 244.

¹⁶¹Ali bin Abu Bakar al-Hanafy, *al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi*, (Bairut: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), juz 1, hlm. 192.

لَفَرَطِ الشَّبَقِ أَوْ أَكْرَهَتْ عَلَى الزَّانَا لَا يَنْعَدِمُ حَيَاؤُهَا بَلْ يَزْدَادُ؛ لِأَنَّ فِي الْإِسْتِنَاطِ ظُهُورَ
فَاحِشَتِهَا، وَهِيَ تَسْتَحِي مِنْ ذَلِكَ غَايَةَ الْإِسْتِحْيَاءِ، وَهَذَا الْإِسْتِحْيَاءُ مَحْمُودٌ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا
سَتَرَتْ مَا عَلَى نَفْسِهَا^{١٦٢}

Artinya: akan tetapi Imam Abu Hanifah-semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepadanya- berkata: “Pemilik syariat bahwasanya menjadikan diamnya wanita sebagai (tanda) kerelaannya (untuk dinikah) adalah bukan karena (alasan) keperawanannya, melainkan karena alasan kemaluannya (sifat malu yang melekat kepada wanita). Karena sesungguhnya Aisyah-semoga Allah senantiasa memberikan ridho kepadanya- ketika mengabarkan bahwasanya dia merasa malu, maka seketika itu juga pemilik syariat bersabda: “Diamnya Aisyah merupakan (tanda bagi) kerelaannya (untuk dinikah)”. Sifat malu di sini nampak wujud. Oleh karena itu, sesungguhnya ketika ia (wanita) walaupun dicoba dengan zina sekali karena kelalaian besar nafsunya atau ia (wanita) dipaksa berzina, maka sifat kemaluannya tidak hilang, melainkan justru malah bertambah. (Oleh sebab itu ijinnya adalah dengan diamnya) karena di dalam olehnya mengucapkan (ijinnya) menunjukkan keburukannya (karena ia berzina), (justru yang terjadi adalah) dia merasa lebih malu karena perbuatan zina itu (daripada malunya perawan). Rasa malu ini justru merupakan tindakan terpuji darinya, karena ia menutupi sesuatu (aib zina) yang ada pada dirinya.

Dari pernyataan yang dikutip oleh al-Kasani di atas dapat disimpulkan bahwa alasan Imam Abu Hanifah menyatakan bahawa ijin dari wanita zina adalah dengan diamnya- sebagaimana ijinnya perawan, bukan janda sebagaimana pendapat Imam Syafi’i- adalah bahwasanya Imam Hanafi memahami maksud dari pemilik syariat (Nabi Muhammad Saw) menetapkan ijin bagi perawan yaitu dengan diamnya bukan karena sifat perawan yang melekat kepadanya. Akan tetapi, Nabi Saw menetapkan ijin perawan adalah dengan diamnya karena sifat malu yang melekat kepada wanita. Hal ini dapat dibuktikan ketika Aisyah mengatakan bahwa ia merasa malu untuk menerima lamaran lantas Nabi Muhammad Saw menetapkan ijinnya untuk menerima lamaran adalah dengan diamnya. Secara lengkap hadis yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

¹⁶²Al-Sarkhasi, *al-mabsūṭ*, Lok. Cit.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ: رِضَاهَا صَمْتُهَا¹⁶³.

Artinya: telah menceritakan kepada kami Amr bin al-Rabi' bin Thariq, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami al-Laits, dari Ibn Abi Mulaikah, dari Abi Amr yang menjadi budak merdekanya Aisyah, dari Aisyah bahwasanya ia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya perawan merasa malu”. Rasulullah bersabda: “Kerelaannya adalah diamnya”.

Hadis di atas diriwayatkan juga oleh Imam al-Bukhari sehingga dapat dijadikan *hujjah*. Berdasarkan hadis di atas, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dasar yang dijadikan Nabi Saw mengenai ijin wanita perawan dengan diamnya adalah karena ia memiliki sifat malu. Sifat malu inilah sebenarnya yang melatar belakangi penetapan Nabi Muhammad Saw bahwa ijin wanita perawan adalah dengan diamnya, bukan karena ia masih perawan sebagaimana yang dijadikan pegangan oleh mazhab Syafi'i. Sifat malu ini tidak akan hilang pada diri wanita melainkan justru bertambah sifat malunya ketika ia melakukan zina. Baik ia berzina karena memang sedang diuji karena besarnya nafsu yang ia miliki, ataupun karena ia terpaksa berzina. Oleh karena sifat malu itu yang menjadikan sebab ijinnya adalah dengan diamnya, maka ketika ia berzina ijinnya masih tetap dengan diamnya karena ia justru bertambah malu karena sudah melakukan perbuatan keji (zina). Perbuatan menutupi keburukan, dengan diamnya si wanita karena telah berbuat zina, justru merupakan tindakan yang terpuji karena telah menutupi keburukan.

Adapun penulis tidak menemukan komentar Imam Syafi'i di kitab beliau, *al-Umm*. Tetapi, penulis menemukan hadis tersebut dikomentari oleh kalangan Syafi'iyah dan hadis itu disikapi hanya mengenai wanita, baik perawan ataupun janda dimintai izinnya ketika akan dinikahkan, bukan pada

¹⁶³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (t.k: Daar Thauq al-Najah, 1422 H), juz 7, hlm. 17.

sifat malu seperti yang ditekankan oleh Imam Abu Hanifah. Adapun komentar itu adalah sebagai berikut:

قال ابن المنذر: في هذا الحديث النهي عن نكاح الثيب قبل الاستتمار، وعن نكاح البكر قبل الاستئذان، ودل هذا الحديث على أن البكر التي أمر باستئذائها البالغ، إذ لا معنى لاستئذان من لا إذن لها^{١٦٤}

Artinya: Ibn Mundzir berkata: “Dalam hadis ini menunjukkan larangan menikahkan janda sebelum dimintai perintahnya dan (larangan) menikahkan perawan sebelum dimintai ijinnya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang perawan yang dimintai ijinnya adalah sudah *baligh*, karena tidak ada artinya meminta ijin kepada orang yang tidak punya ijin.

Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah tentang perbuatan menutupi keburukan merupakan perbuatan yang terpuji adalah:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَيَّ نَفْسِهِ بِالزَّيْنَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوْطٍ، فَأْتَيْتِ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ، فَقَالَ: فَوْقَ هَذَا، فَأْتَيْتِ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ تُقَطَّعْ ثَمَرَتُهُ، فَقَالَ: بَيْنَ هَذَيْنِ فَأْتَيْتِ بِسَوْطٍ، قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَا نَ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آتَى لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ^{١٦٥}.

Artinya: telah mengabarkan kepada kami Abu Musab, telah menceritakan kepada kami kami Malik bin Anas, dari Zaid bin Aslam, bahwasanya seorang laki-laki terkenal dirinya adalah pezina. Kemudian Nabi Saw menghukum laki-laki itu dengan cambuk. Kemudian Nabi diberikan cambuk yang telah dipecah, kemudian Nabi bersabda: “Di atas ini (besarnya)”. Kemudian Nabi diberi cambuk baru yang belum dipotong simpul ujung cambuknya. Nabi bersabda: “Di antara keduanya (besarnya)”. Kemudian Nabi diberikan cambuk (yang sesuai). Sungguh dipukul lututnya dan tidak keras. Kemudian Nabi menyuruh (laki-laki itu) dicambuk. Kemudian Nabi Saw bersabda:

¹⁶⁴ Ibn Bathal, *Syarah Shahih al-Bukhari li Ibn Bathal*, (Riyadh: Maktabah al-Rasyad, 2003), juz 7, hlm. 252.

¹⁶⁵ Malik bin Anas, *Muwatha' al-Imam Malik*, (t.k: Muassisah al-Risalah, 1412 H), juz 2, hlm. 22.

“Wahai manusia, Sesungguhnya sekarang bagimu sampai pada hukum Allah. Barang siapa menimpa kepadanya perbuatan keji, maka hendaknya ia menutupi dengan tutup Allah.

Dari berbagai pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan Imam Syafi'i menetapkan izin wanita yang pernah berzina adalah dengan persetujuannya secara langsung dan disamakan dengan janda adalah sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i menetapkan bahwa wanita yang pernah zina adalah janda. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw tentang perizinan wanita yang hanya berisikan perawan dan janda. Dalam mazhab Syafi'i juga berlaku bahwa wanita ada dua macam; perawan dan janda. Janda adalah wanita yang sudah pernah jimak, baik jimak yang sah maupun haram, sedangkan perawan adalah sebaliknya. Adapun wanita pezina sudah melakukan jimak sehingga dikategorikan janda secara hakikatnya.
2. Alasan Imam Syafi'i menetapkan izin wanita pezina adalah seperti janda karena wanita pezina sebenarnya merupakan wanita yang merdeka dan selamat dari perbuatan zina. Akan tetapi, ia tetap melakukan perbuatan zina.
3. Hadis yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah sebagai legitimasi bahwa sebenarnya sifat malu lah yang menjadi alasan Nabi Saw menetapkan izin perawan adalah dengan diam, disikapi oleh Imam Syafi'i bahwa hadis tersebut hanya menunjukkan wanita baik janda maupun perawan harus dimintai ijinnya ketika hendak menikah.

Adapun Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa izin wanita zina adalah cukup dengan diamnya sebagaimana perawan adalah karena:

1. Hadis dari Aisyah yang menyatakan bahwa perawan merasa malu kemudian Nabi Saw mengatakan bahwa ijinnya adalah diamnya. *Illat* dari pemilik syariat tentang diamnya perawan merupakan ijinnya adalah sifat malu yang melekat pada wanita itu sehingga dia tidak mampu mengatakan secara langsung. Sifat malu itu tidak akan

hilang pada wanita pezina malah justru bertambah karena ia sudah melakukan hal keji (zina), sehingga ia tidak mungkin ijinnya adalah mengatakan secara langsung karena sifat malu yang ada padanya.

2. Perbuatan wanita pezina yang ketika akan dinikah tidak mengatakan secara langsung sebagai ijinnya adalah perbuatan yang terpuji, karena ia telah menutupi dan tidak menyebarluaskan perbuatan jelek yang telah dilakukannya.

Dari berbagai penuturan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat antara Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah adalah pada aspek *isyarat al-nash* atau pemahaman pada hadis saja. Hal ini dikarenakan hadis yang dijadikan dasar argumen oleh Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah adalah sama, yaitu hadis yang menyatakan bahwa ijin perawan adalah dengan diamnya. Pemahaman Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah saja yang berbeda.

Dalam tradisi hukum Islam, permasalahan ini sebenarnya dapat diselesaikan melalui jalan *ta'arud al-adillah*. *Ta'arud* secara bahasa berarti pertentangan antara dua perkara. Secara istilah adalah dua dalil yang salah satunya menunjukkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditunjukkan oleh dalil yang lainnya. Dalam menyikapi *ta'arud*, perlu ditekankan di sini bahwa pada hakikatnya tidak ada kontradiksi antara dua ayat atau dua Hadis, akan tetapi yang kontradiktif itu hanya secara lahiriyahnya saja sesuai yang bisa ditangkap oleh akal¹⁶⁶.

Kontradiksi dua dalil syara' tidak dapat terjadi kecuali dalam dua dalil yang sama kuatnya. Apabila dua antara dua dalil yang bertentangan tadi ada yang lebih kuat, maka yang diamalkan adalah dalil yang lebih kuat. Oleh karena itu, kontradiksi hanya terjadi dalam al-Qur'an dengan al-Qur'an, Hadis dengan Hadis, dan qiyas dengan qiyas. Berikut ini contoh *ta'arud al-adillah* ayat dan hadis seperti yang dicontohkan oleh Sapiudin¹⁶⁷.

Terjadi perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah dalam menyelesaikan *ta'arud al-adillah*. Perbedaan keduanya hanya dalam

¹⁶⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 231.

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 232

masalah urutan saja. Menurut Hanafiyyah, cara menyelesaikan pertentangan dua dalil urutannya adalah sebagai berikut:

- a) Nasakh
- b) Tarjih
- c) *Al-Jam'u wa al-Taufiq*
- d) *Tasaqut*.

Adapun menurut Syafi'iyah cara menyelesaikan pertentangan dua dalil berturut-turut sebagai berikut:

- a) *Al-Jam'u wa al-Taufiq*
- b) Tarjih
- c) Nasakh
- d) *Tasaqut*¹⁶⁸

Dalam permasalahan ini, menurut hemat penulis adalah langsung diselesaikan dengan metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Hal ini menurut penulis disebabkan karena hadis yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sama, sehingga metode nasakh dan tarjih tidak lagi diperlukan. *Al-jam'u wa al-taufiq* adalah mengumpulkan dalil-dalil yang terlihat kontradiktif, kemudian mengkompromikannya. Hasil kompromi inilah yang dijadikan landasan hukum. *Al-Jam'u* bertujuan untuk menemukan titik-titik perbedaan dan persamaan, sedangkan *al-taufiq* adalah usaha mengkompromikan hasil dari *al-jam'u* tadi.¹⁶⁹

Menurut Imam Syafi'i, hadis tersebut menunjukkan perbedaan yang jelas antara perawan dan janda. Janda adalah wanita yang kehilangan keperawanannya, baik dengan jimak halal (nikah sah) maupun jimak yang haram (zina). Adapun perawan adalah wanita yang belum pernah dijimak. Juga, hadis tersebut menunjukkan bahwa wanita, baik janda maupun perawan harus dimintai izinnya ketika akan dinikahkan.

¹⁶⁸*Ibid.*, hlm. 236

¹⁶⁹*Ibid.*, hlm. 244

Adapun menurut Imam Abu Hanifah hadis tersebut menunjukkan bahwa alasan Nabi Saw menetapkan izin perawan cukup dengan diam, karena perawan mempunyai rasa malu untuk mengatakan secara langsung. Sifat malu ini justru akan bertambah ketika ia sudah melakukan zina karena zina merupakan perbuatan yang buruk. Oleh sebab itu, menurut Imam Abu Hanifah, izin wanita yang pernah berzina adalah dengan diamnya karena ia memiliki rasa malu untuk menutupi perbuatannya.

Menurut penelusuran penulis, terdapat juga perbedaan pendapat antara Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam masalah izin wanita zina adalah mengenai kategori zina yang dijadikan dasar.

Izin wanita yang pernah berzina adalah dengan pernyataan tegas sebagaimana izinnya janda menurut Imam al-Syafi'i adalah bahwa wanita yang berzina itu merupakan wanita yang merdeka dan selamat dari melakukan hal-hal keji. Hal ini sebagaimana dijelaskan:

....دليلنا أنها حرة سليمة ذهبت بكارتها بجماع، فهو كما لو ذهبت بنكاح^{١٧٠}

Artinya: ...dalil kami adalah bahwasanya perempuan tersebut merupakan perempuan yang merdeka dan selamat yang hilang keperawanannya sebab jimak, statusnya seperti halnya perempuan yang hilang keperawanannya sebab nikah.

Adapun Imam Abu Hanifah pezina yang dimaksud di sini adalah pezina yang sedang mendapat cobaan berzina karena besar syahwatnya atau wanita tersebut terpaksa melakukan zina. Hal ini sebagaimana disebutkan:

فَإِنَّهَا وَإِنْ أُبْتُلِيَتْ بِالزَّيْنَةِ مَرَّةً؛ لَفَرَطِ الشَّبَقِ أَوْ أُكْرِهَتْ عَلَى الزَّيْنَةِ لَا يَنْعَدِمُ حَيَاؤُهَا بَلْ يَزْدَادُ

Artinya: wanita itu, walaupun ia diuji dengan zina sekali karena besar syahwatnya atau terpaksa melakukan zina, tidak akan hilang rasa malunya melainkan bertambah.

¹⁷⁰ Al-Nawawi, *al-Majmuk Syarh al-Muhazab*, (Bairut: Daar al-Fikr, t.th), juz 16, hlm.

Melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq* perbedaan tadi dapat dikompromikan menjadi seperti berikut:

1. Wanita yang pernah berzina ketika hendak dinikahkan tetap harus dimintai persetujuannya.
2. Persetujuan wanita zina yang dia sudah terbiasa melakukan zina, padahal dia merupakan wanita merdeka dan bisa saja tidak berbuat zina, adalah dengan mengucapkannya secara langsung sebagaimana pendapat Imam Syafi'i.
3. Persetujuan wanita zina yang ia sedang mendapatkan cobaan melakukan zina karena belum bisa menikah atau wanita itu terpaksa berzina persetujuannya adalah dengan diamnya sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah.

NO	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i sepakat bahwa persetujuan wanita masih tetap dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan suatu pernikahan.	Hukum meminta persetujuan dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah, Wajib. Sedangkan Imam al-Syafi'i untuk perawan, sunnah, dan untuk janda, wajib.
2.	Persetujuan wanita dibedakan sesuai statusnya, janda; dengan pernyataan tegas, gadis; dengan diamnya.	Persetujuan wanita yang pernah melakukan zina. Imam Abu Hanifah persetujuannya seperti perawan (diam) Sedangkan Imam al-Syafi'i seperti janda (pernyataan tegas)

3.	Wanita yang belum baligh dan masih perawan, kedua Imam sepakat ada haq <i>ijbar</i> bagi wali <i>mujbirnya</i> .	Wanita yang sudah baligh dan berstatus perawan. Menurut Imam Syafi'i masih ada haq <i>ijbar</i> bagi wali <i>mujbirnya</i> , sedangkan Imam Abu Hanifah sudah tidak ada (mutlak).
4.	Wanita baligh yang statusnya janda, kedua ulama' sepakat tidak ada lagi hak <i>ijbar</i> bagi walinya.	Hak <i>Ijbar</i> menurut Imam Syafi'i hanya ada pada ayah dan kakek, sedangkan Imam Abu Hanifah dimiliki seluruh wali, dengan catatan gadis tersebut masih kecil atau belum baligh.

B. Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah Tentang Persetujuan Wanita Yang Pernah Berzina Terhadap Hukum Islam di Indonesia

Dalam hukum Islam di Indonesia, permasalahan ijin wanita tidak diatur secara rinci. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1 hanya disebutkan bahwa perkawinan harus mendapatkan persetujuan dari kedua calon mempelai¹⁷¹. Perincian baru dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 disebutkan:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas.

KHI hanya menjelaskan bentuk persetujuan calon mempelai wanita yang telah diatur sebelumnya dalam UU Perkawinan yaitu berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, dan juga dapat berupa diam dalam artian tidak ada penolakan yang tegas dari mempelai wanita. Artinya,

¹⁷¹ UU Perkawinan Pasal 6 ayat 1: Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

baik KHI maupun UU Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci wanita seperti apa dan persetujuannya bagaimana.

Berdasarkan hal ini menurut penulis pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dapat dijadikan referensi mengenai persetujuan mempelai wanita karena lebih rinci. Persetujuan wanita yang masih perawan adalah dengan diamnya, meskipun dalam masyarakat Indonesia wanita yang masih perawan pun sudah terbiasa menyatakan penerimaan dengan cara menyatakan langsung. Sedangkan persetujuan janda adalah dengan pernyataan tegas. Adapun persetujuan wanita zina diperinci;

1. Apabila ia berzina dengan sadar padahal ia dapat menghindarinya karena ia termasuk wanita merdeka dan selamat dari perbuatan zina, maka ijinnya adalah dengan pernyataan tegas sebagaimana janda sesuai pendapat Imam Syafi'i. Hal ini bertujuan agar pihak mempelai pria dapat mengetahui bahwa wanita yang akan dilamarnya bukanlah seorang wanita yang masih perawan, melainkan sudah pernah melakukan hubungan seksual.
2. Apabila ia berzina karena terpaksa atau karena sedang mendapatkan cobaan melakukan zina disebabkan ia mendapatkan syahwat yang besar, maka ijinnya adalah dengan diamnya sebagaimana perawan sesuai pendapat Imam Abu Hanifah. Hal ini dikarenakan wanita itu berzina bukan karena keinginannya sendiri, melainkan ia sedang mengalami musibah. Wanita yang seperti ini masih akan merasa malu apabila dilamar sebagaimana perawan. Oleh karena ia berzina karena mendapatkan musibah, maka sebaiknya kita sebagai umat Islam menutupi aibnya. Dengan menjadikan ijinnya adalah diam, maka ia bisa terhindar dari rasa malu yang lebih besar.

Mengenai izin wanita yang pernah berzina, penulis cenderung memilih pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa wanita yang pernah berzina izinnya adalah menyatakan secara langsung sebagaimana janda adalah yang paling relevan dengan hukum Islam yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan:

1. Keperawanan masih menjadi hal yang penting bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada perbedaan perlakuan pada wanita yang masih perawan dan yang sudah tidak perawan dalam masyarakat dari segi mahar dan status sosial. Apabila izin wanita yang sudah berzina adalah diam sebagaimana perawan seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, maka tidak akan diketahui mana wanita yang masih perawan dan mana wanita yang sudah tidak perawan.
2. Pergaulan bebas yang sudah menyebar luas. Terbukti pada tahun 2002, masyarakat dikejutkan oleh hasil survey oleh LSM yang menyatakan bahwa 97% mahasiswi di Yogyakarta sudah tidak perawan atau dengan kata lain sudah pernah melakukan hubungan seks pada saat kuliah di kota Gudek¹⁷². Pada tahun 2009 seperti dimuat dalam Viva.co.id, Komisi Nasional (Komnas) Anak menyatakan bahwa sebanyak 62,7% remaja SMP/SMA sudah pernah melakukan hubungan seks pra nikah¹⁷³. Apabila wanita malah menutupi tindakan zina tersebut, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, maka akan dikhawatirkan praktik zina akan bertambah pelakunya. Oleh karena itu, wanita yang sudah berzina ketika akan dinikahkan izinnya adalah pernyataan langsung sebagaimana pendapat Imam Syafi'i sehingga diharapkan praktik zina akan berkurang

¹⁷² <http://www.sehatki.com/mahasiswi-di-yogyakarta.htm>

¹⁷³ [http://nasional.news.viva.co.id/news/read/35193-62-persen-remaja-indonesia-tidak-](http://nasional.news.viva.co.id/news/read/35193-62-persen-remaja-indonesia-tidak-perawan)

karena wanita akan merasa malu bila ketahuan sudah berzina sebelum menikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi'i tentang izin wanita yang pernah berzina adalah dengan pernyataan langsung sebagaimana izin janda. Alasan Imam Syafi'i adalah Hadis Rasulullah Saw tentang perijinan wanita yang hanya berisikan perawan dan janda. Dalam mazhab Syafi'i juga berlaku bahwa wanita ada dua macam; perawan dan janda. Janda adalah wanita yang sudah pernah bersetubuh, baik secara sah maupun haram, sedangkan perawan adalah sebaliknya. Adapun wanita yang pernah berzina sudah melakukan persetubuhan sehingga dikategorikan janda secara hakikatnya. Alasan selanjutnya Imam Syafi'i menetapkan izin wanita pezina seperti janda karena wanita tersebut sebenarnya merupakan wanita yang merdeka (baca; terhormat) dan selamat dari perbuatan zina, akan tetapi ia tetap melakukan perbuatan zina. Sedangkan Hadis yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah sebagai legitimasi bahwa sebenarnya sifat malu yang menjadi alasan Nabi Saw menetapkan izin perawan adalah dengan diam, disikapi oleh Imam Syafi'i bahwa hadis tersebut hanya menunjukkan wanita baik janda maupun perawan harus dimintai izinnya ketika hendak menikah.

Pendapat Imam Abu Hanifah adalah dengan diamnya sebagaimana izin wanita yang masih perawan. Adapun alasan Imam Abu Hanifah adalah Hadis dari Aisyah yang menyatakan bahwa perawan merasa malu kemudian Nabi Saw mengatakan bahwa izinnya adalah diamnya. *Illat* dari pemilik syariat tentang diamnya perawan merupakan izinnya adalah sifat malu yang melekat pada wanita tersebut sehingga dia enggan mengatakan secara langsung. Sifat malu itu tidak akan hilang pada wanita yang melakukan zina, malah justru bertambah karena ia sudah melakukan hal keji (zina), bahkan dengan tidak mengatakan secara langsung adalah perbuatan yang terpuji, karena ia telah

menutupi dan tidak menyebarluaskan perbuatan jelek yang telah dilakukannya.

Melalui metode *al-jam' uwa al-taufiq* perbedaan tadi dapat dikompromikan menjadi seperti berikut, wanita zina ketika hendak dinikahkan tetap harus dimintai persetujuannya. Persetujuan wanita zina yang dia sudah terbiasa melakukan zina, padahal dia merupakan wanita merdeka dan bisa saja tidak berbuat zina, adalah dengan mengucapkannya secara langsung sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan persetujuan wanita yang sedang mendapatkan cobaan melakukan zina karena belum bisa menikah atau wanita itu terpaksa berzina persetujuannya adalah dengan diamnya sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah. Penulis cenderung memilih pendapat Imam Syafi'i yang paling relevan dengan hukum Islam yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan, keperawanan masih menjadi hal yang penting bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan pada perbedaan perlakuan pada wanita yang masih perawan dan yang sudah tidak perawan dalam masyarakat dari segi mahar dan status sosial. Apabila ijin wanita yang sudah berzina adalah diam sebagaimana perwana seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, maka tidak akan diketahui mana wanita yang masih perawan dan mana wanita yang sudah tidak perawan. Alasan selanjutnya praktik zina yang sudah menyebarluas, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus perzinaan di Indonesia. Apabila wanita malah menutupi tindakan zina tersebut, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, maka akan dikhawatirkan praktik zina akan bertambah pelakunya. Oleh karena itu, wanita yang sudah berzina ketika akan dinikahkan izinnya adalah pernyataan langsung sebagaimana pendapat Imam Syafi'i sehingga diharapkan praktik zina akan berkurang karena wanita akan merasa bersalah bila ketahuan sudah berzina sebelum menikah.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Wanita yang hendak dinikahkan harus dimintai persetujuannya terlebih dahulu, baik masih perawan ataupun sudah janda.
2. Mengenai wanita yang sudah berzina sebaiknya bentuk perizinannya dengan pernyataan tegas, sebab sebagian ulama mengatakan bahwa pernikahan bisa dibatalkan seandainya wanita tersebut menolak perijodohan dari walinya.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Swt penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan sarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- A. Jazuli, *Ilmu Fiqh “Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Graup, Cet. Ke-9, 2013.
- A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 1987.
- Al-‘Asqalāniy, Al-Hāfidl Ibn Hajar, *Bulūgh al-Marām*, Riyadh: Daar al-Falaq, 1424 H.
- al-Adīynīy, Muhammad Syaif Abdullah, *Qanun Ahwāl Al-Syakhsīyah Al-Yamaniy*, Mūassasah al-Tanwīr Li al-Tanmīyah al-Ijtima’iyyah, Cet. Ke-I, 2014.
- Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrajuz 4*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiah, 2003.
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, t.k: Daar Thauq al-Najah, 1422 H.
- Al-Hambali, al-Bahuti *Syarah Muntaha al-Iradat juz 2*, t.tp: Alam al-Kutub, 1993.
- Al-Hambali, al-Bahuti, *Syarah Muntaha al-Iradatjuz 2*, t.tp: Alam al-Kutub, 1993.
- Al-Hanafy, Ali bin Abu Bakar, *al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadijuz 1*, Bairut: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.
- Al-Jauwziyyah, Ibn Qayim *I’lām al-Muwaqi’in*, Jilid I, Beirut: Darū al-Kutūb al-Ilmiyah, tth.
- Al-Jauwziyyah, Ibn Qayim, *I’lām al-Muwāqi’in*, Jilid I, Beirut: Darū al-Kutūb al-Ilmiyah, tth.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh ‘ala Madzāhibil ‘Arba’ah*, Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, Juz IV, t.th.
- Al-Kasani, *Bada’i al-Shanaijuz 2*, Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1986.
- Al-Maliki, Al-Shawi, *Hasyiyah al-Shawijuz 2*, t.tp: Daar al-Maarif, t.th.
- Al-Nawawi, *al-Majmuk Syarh al-Muhazab juz 16*, Bairut: Daar al-Fikr, t.th.
- Al-Nawawi, *al-Majmuk Syarh al-Muhazabjuz 16*, Bairut: Daar al-Fikr, t.th.
- Al-Qur’an al-Karim, Al-Hidayah, Departemen Agama RI, Q.S al-Baqarah, 221.

- Al-Qur'an al-Karim, Al-Hidayah, Departemen Agama RI, Q.S al-Baqarah, 232.
- Al-Qur'an al-Karim, Al-Hidayah, Departemen Agama RI, Q.S al-Nur, 32.
- Al-Sakandariy, Kamaluddin Muhammad, *Syarah Fath al-Qadīr*, Bairut: Dāru al-Kutūb al-Ilmiyah, 1995.
- Al-Sarkhasi, *al-mabsūtjuz 5*, Bairut: Daar al-Ma'rifat, 1993.
- Al-Shiddiqy, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Al-Syafi'i, *al-Musnadjuz 1*, Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1440 H.
- Al-Syafi'i, *Al-UmmJuz I*, Bayrut: Dārul Wafa', 2001.
- Al-Syafi'i, *Al-UmmJuz I*, Terj, Ismail Ya'kub, Kuala Lumpur: Victory Agencie, Cet Ke-II, 2000.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Risālah*, Mesir: Maktabah al-Halabi, 1940.
- Al-Syafi'i, *al-Ummjuz 5*, Bairut: Daar al-Ma'rifah, 1990.
- Al-Syasiy, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad, *Hilyah al-'Ulamā' Fi Ma'rifah Madzāhib al-Arba'ah*, Arab Saudi: Maktabah Nizar Mustafa Albaz, Juz II, Cet. Ke-II, 1998.
- al-Syaukani, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl*, Beirut: Darū al-Fikr, t.th.
- Al-Syurbasi, Ahmad Al-'Aimatul Arba'ah, terj, Hamid, Husaini "Empat Mutiara Zaman", Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Al-Yamaniy, Imam al-Syaukāniy, *Nail al-AuthārJuz 6*, Mesir: Dārul Hadis, Cet. Ke-I, 1993.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam Wa AdillatuhJuz IX*, Damaskus: Dārul Fikr, Cet. Ke-10, 2007.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam Wa AdillatuhJuz IX*, Damaskus: Dārul Fikr, Cet Ke-10, , 2007.
- Anas, Malik bin, *Muwatha' al-Imam Malikjuz 2*, t.k: Muassisah al-Risalah, 1412 H.
- Anas, Malik bin, *Muwatha'al-Imam Malikjuz 2*, Bairut: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, 1985.

- Anshori, Abdul Ghofur, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008.
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāshid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bathal, Ibn, *Syarah Shahih al-Bukhari li Ibn Bathaljuz 7*, Riyadh: Maktabah al-Rasyad, 2003.
- Bik, Hudhari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islāmiy, Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Terj, Muhammad Zuhri, Dārul Ikhyā' Indonesia, 1980.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Dawud, Abu, *Sunan Abui Dawudjuz 2*, Bairut: al-Maktabah al-Isriah, t.th.
- Departemen Agama RI, *al-Qurán dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: 2003.
- Departemen Wakaf Kuwait, *Al-Maūsū'ah Al-Fiqhīyyah, Kuwait: Zatus Salāsil, Juz 45, Cet. Ke-2*, 1986.
- Direktorat Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN Jakarta Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: IAIN Jakarta, jil. 2, 1983.
- Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Hambal, Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambaljuz 32*, t.k: Muāssisah al-Risalah, 2001.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushūl Fiqh "Metode Istinbāth dan Istidlal"*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013), hal. 7.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushūl Fiqh, Metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013.

Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), hal. 207.

Hidayat, Taufiq, *Rekonstruksi Konsep Ijbar*, Jurnal Syariah dan Hukum STAI Purworejo, 2009, Vol. 1 No. 2.

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/35193-62-persen-remaja-indonesia-tidak-perawan>

<http://www.sehatki.com/mahasiswi-di-yogyakarta.htm>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kufah>. diakses 31-05-2016, pukul 11.00 wib.

Ibtihadj, Musyaraf, *Biografi Tokoh Islam*, Jakarta: PT Suka Buku 2010.

Imron, Ali, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Persepektif Al-Qur'an Melalui Pendekatan Ilmu Tafsir)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.

Junaidi, Dedy, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mas'adi, Ghufron A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, Bandung: Pustaka, 1989.

Mu'thi, Fadlolan Musyaffa', *Islam Agama Mudah*, Langitan: Syauqi Press, 2007.

Mubarak, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Mubarak, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.

Muslim, *Sahih Muslimjuz 2*, Bairut: Daar al-Ihya al-Turats al-Syalabi, t.th.

Muslim, *Shahih Muslimjuz 2*, Bairut: Daar al-Turats al-Arabi, t.th.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, Cet. I, 2004.
- Nasution, M. Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2014.
- Purnawati, Siti Ninik, *Istinbat Hukum Mazhab Hanafiyah tentang Menikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada' al-Shana'i*, Skripsi Syari'ah, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2009.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, diterjemahkan oleh Asád Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. II, 1996.
- Qasim, Muhammad bin, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Semarang: Thah Putra, 2002.
- Rahman, Asjmuni A., *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2013.
- Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syaf'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*. Jurnal al-Ádalah, Vol. X, No. 2, 2011.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-5, 1999.
- RS, Sutrisno, *Nalar Fiqh Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2012.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid Juz II*, Kairo: Maktabah Dārul Ihyā' al-Kutūb al-‘Arabiyah, , t.th.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid*, Bairut: Dāru al-Jill, 1989, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Rusydi, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid Juz II*, Jeddah: al-Haramaīn, Cet. Ke-3, tth.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah Juz 2*, Bairut: Daar al-Kitab al-Arabiah, 1977.
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. ke-2, 2005.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1989.

- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushūl Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998.
- Syalabi, Muhammad Mustafa, *Ta'līl al-Ahkām*, Beirut: Darū al-Nahdlah al-Arabīyah, 1981.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: UI Press, tth.
- Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 99.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo.
- W., Frista Artmanda *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media, tth.
- www.googleweblight.com, 20-07-2016, pukul 16.00 wib.
- www.googleweblight.com/metode-pemikiran-imam-syafii, 09 Mei 2018, pukul 01.00 wib.
- Zahrah, Abu, *Ahwāl al-Syakhsīyah*, Bairut: Dārul Fikr al-‘Arabiy, 1957.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushūl Fiqh*, terj. Saefullah Ma’shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008.
- Zaidan, Abdul Karīm, *Al-Madkhal Li al-Dirāsah al-Syari’ah al-Islamiyah*, Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet. Ke-14, 1996.
- Zein, Muhammad Ma’shum, *Arus Pemikiran Empat Madzhab “Studi Analisis Instibath Para Fuqaha”*, Jombang: Dārul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008.
- Zein, Muhammad Ma’shum, *Arus Pemikiran Empat Madzhab, Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*, Jombang Jatim: Dārul Hikmah, Cet. Ke-1, 2008.
- Zuhaida, Habba, *Studi Analisis Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi dan Imam Syafii tentang Wali Mujbir*, Skripsi Syariáh, Semarang: E-Prints UIN Walisongo, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Data Pribadi



Nama lengkap : M. SHOFIYYULLAH
Jenis Kelamin : laki-laki
TTL : Kendal, 12 April 1988
Kwarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Sudah
Tinggi Berat Badan : 170, 62 kg
Agama : Islam
Alamat Tinggal : Kauman 1 No. 17 Rt. 04 Rw. 09 Krajankulon
Kaliwungu Kendal
Pendidikan Terakhir : Madrasah Hidayatul Muhtadi'in Lirboyo Kediri
Tlp/hp : 0816565071
E-mail : shofizuhri@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SDN Kutoharjo 02 Kaliwungu Kendal

Pendidikan Informal

1. MADIN Roudlotul Falah Pungkuran Kaliwungu
2. MADIN Miftahul Ulum Kaliwungu Kendal
3. PP. Lirboyo Kediri

Pengalaman Kerja

1. BELUM PERNAH